

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMBANGUN
KESADARAN LINGKUNGAN MASYARAKAT SEBAGAI POTENSI BANGSA
DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

SKRIPSI



Unit UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

Josephat Wulan Roselly Elias

NIM : 970910101063

Pembimbing :

Drs. Achmad Habibullah, Msi
NIP. 131 953 242

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

2003

Udah
Pembimbing

15 JAN 2004

Klas
304209198
ELI
k


INDONESIA - LINGKUNGAN HIDUP

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya asli saya dan data serta bahan yang dipergunakan berasal dari sumber yang syah dan diketahui.

Penulis,

(Josaphat Wulan Roeselly Elias)



PENGESAHAN

Diterima dan Dipertahankan Di Depan Panitia Penguji Skripsi Guna Memenuhi
Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Pada

Hari : Senin
Tanggal : 17 November 2003
Pukul : 09.00 – selesai

Panitia Penguji,

Ketua.



Drs. H. Nuruddin M Yasin
NIP 130 518 486

Sekretaris



Drs. Achmad Habibullah, Msi
NIP 131 953 242

Susunan Panitia Penguji

1. Drs. H Nuruddin M Yasin
2. Drs. Achmad Habibullah, Msi
3. Drs. Asrial Aziz
4. Drs. Sri Yuniati, Msi



Mengetahui,

Dekan




Drs. H. Moch. Toerki
NIP 130.524.832)

MOTTO

WHO'S THE PEOPLE HATE THE SHADE of TREES?

(Siapa orangnya yang membenci kerindangan, keteduhan pepohonan?)

Josaphat Wulan Roeselly Elias



PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada:

Yayah-Rena, Johannes Blasius Elias-Maria Veronica Roesmi tercinta

Iswahyudi-Josephine Patricia Ninies Roesilawati, sekeluarga


Antonius Cahya Frihandoko-Juliana Ririet Ellyperwati, sekeluarga

Petrus Bambang Subrianto-Appolinaris Didien Trimartinni, sekeluarga

Wilhelmina Fifien Selastin.

Caspar Videli Kristanto Elias

Stevanus Bajoe Sena Maroeto



KATA PENGANTAR

Terima kasih tak terhingga penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas terselesaikannya karya tulis skripsi, yang berjudul Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Membangun Kesadaran Lingkungan Masyarakat sebagai Potensi Bangsa dalam Pembangunan Nasional, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Selama pengerjaan hingga terselesaikannya skripsi ini, penulis telah banyak mendapat dukungan moril dan materiel serta bimbingan dan saran-saran berharga demi perbaikan skripsi ini. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. Achmad Habibullah, Msi, selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing penulis.
2. Bapak Drs. H. Nuruddin M. Yasin, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Ibu. Dra Sri Yuniati, Msi, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Drs. Asrial Aziz, selaku salah satu panitia penguji skripsi.
5. Bapak Drs. H. Moch. Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
6. Drs. Fadho'i Said, SU.
7. Bu Sri Widjajani, bagian nilai pada jurusan Hubungan Internasional.
8. Semua yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Ahkir kata, kiranya tulisan sederhana ini dapat memberi manfaat bagi pembaca yang membutuhkannya, walaupun tidak seluruhnya sempurna.

Jember, Oktober 2003

Penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	6
1.3 Permasalahan	6
1.4 Kerangka Dasar Teori	7
1.5 Hipotesis	15
1.6 Metode Penelitian	16
BAB II : SUMBER DAYA ALAM INDONESIA	
2.1 Masalah Kehutanan Indonesia	23
2.2 Wilayah Perairan Laut Indonesia	31
BAB III : ASPEK-ASPEK POLITIK, SOSIAL, EKONOMI, DAN KEBU- DAYAAN	
3.1 Masalah Politik	36
3.2 Masalah Sosial	43
3.3 Masalah Ekonomi	53
BAB IV : KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA BIDANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	
4.1 Pendahuluan	59
4.2 Ciri UU Nomor 4 Tahun 1982	59
4.3 Sistematika UU Nomor 4 Tahun 1982	62

4.4 Lingkungan Hidup Sebagai Karunia Tuhan	62
4.5 Wawasan Nusantara: Lingkungan Hidup Indonesia	63
4.6 Asas dan Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia	64
4.7 Hak Hidup dan Lingkungan Hidup yang Baik	66
4.8 Kewajiban Pengusaha	67
4.9 Hak dan Kewajiban Partisipatif	67
4.10 Perlindungan Lingkungan Hidup	68
4.11 Baku Lingkungan	69
4.12 Penanggulangan yang Integral dan Sektoral	70
4.13 Analisis Dampak Lingkungan	70
4.14 Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup	71
4.15 Lembaga Penunjang	72
BAB V KESIMPULAN	
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	
1. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup	
2. Penjelasan atas UU RI Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu proses yang merombak, menumbangkan, dan langsung mempengaruhi pembagian kekuasaan ekonomis, dan politis serta keadilan sosial. Konsep pembangunan oleh Niels Mulder dalam bukunya: *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*¹ ini didasari fakta sejarah di sebagian besar negara dikawasan Asia, terutama di Indonesia yang terbelenggu oleh penjajah pada saat melakukan sistem kolonial-feodalnya pada abad 17 hingga 20. Belenggu besar ini diakibatkan oleh efek samping penjajahan pada masa tersebut. Efek samping ini berupa munculnya perbedaan sosial diantara kaum terjajah. Sebagian besar masyarakat adalah kaum miskin, terampas sebagian hak azasinya, dan jauh dari jangkauan pendidikan. Sementara di sisi lain terdapat sebagian kecil masyarakat yang diuntungkan (lebih baik nasibnya) oleh penjajahan karena mereka dapat hidup lebih terjamin kesejahteraannya. Mereka adalah kita semua yang masih dapat mengenyam pendidikan hingga jenjang universitas atau secara kontekstual teoritis disebut masyarakat menengah-keatas.

Berahkimnya masa kolonialisme menyisahkan sederetan masalah sosial di negara bekas jajahan, termasuk di Indonesia. Bersamaan dengan laju pertumbuhan penduduk yang melesat pesat, jurang perbedaan semakin mengangah. Masyarakat miskin semakin jauh dari kesejahteraan, sedangkan kaum menengah keatas, dan borjuis pribumi semakin mengembangkan sayap karena memperoleh "warisan kekuasaan", sepeninggal kaum kolonial-penjajah dari bumi pertiwi ini. Tanpa ada pertanggungjawaban secara moral dari masyarakat luas, mereka berjalan pada kebenaran mereka sendiri. Keadaan ini merupakan kewajaran dari masyarakat yang

¹ Dalam Niels Mulder, "Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional". Gadjah Mada University Press. 1984. hal.69

baru saja lepas dari penjajahan. Pemenuhan kebutuhan pokok: sandang, pangan, dan papan adalah kewajiban utama dalam benak mereka.

Tahap berikutnya adalah pembangunan yang pincang. Kepincangan ini karena tidak terbentuknya masyarakat yang makmur, adil, dan merata. Laju pertumbuhan ekonomi memang menyakinkan secara angka, namun kepincangan sosial tidak tertanggulangi. Masyarakat miskin dapat digambarkan sebagai orang-orang yang hanya meronton di luar arena pembangunan nasional atau lebih populer di sebut sebagai mereka yang tidak mendapat jatah dari ketidakmerataan kue hasil pembangunan. Mereka dapat hidup terus, (survive) dalam keadaan yang serba kekurangan dan nestapa. Mereka tidak sempat mengenyam pendidikan, atau bahkan buta huruf. Mereka hidup di gubug kardus di pinggir jalan di kota-kota besar, juga sebagian di lereng-lereng gunung (terutama di luar Jawa), sulit makan dan kurang gizi, sehingga otaknya-pun cedera. Berita memilukan bahwasannya pembangunan di Papua tertinggal tiga puluh tahun yang disampaikan oleh Rajawali Citra Televisi Indonesia dalam program Seputar Indonesia pada Selasa 18 Februari 2003 mungkin akan lewat begitu saja dalam mata dan pendengaran kita, namun akan terasa menyayat batin ketika kita adalah mereka atau paling tidak bila kita hidup bersama mereka. Gaya hidup yang khas ini disebut sebagai *subculture of poverty* atau kemiskinan sebagai gaya hidup. Mereka menjadi tergantung dan tanpa harapan di hari depan. Bila tantangan ini bagi perencana pembangunan, maka perlu disadari olehnya bahwa lebih sulit mengajak mereka untuk turut serta dalam arena pembangunan nasional daripada memberantas secara material.²

Kepincangan sosial ini lebih terpusat di pedesaan, karena kebijakan pembangunan lebih intensif diusahakan di daerah perkotaan. Kebijakan fiskal-pun malah menghancurkan perekonomian di pedesaan. Inflasi yang merambat perlahan diidentifikasi sebagai keberhasilan pembangunan. Padahal inflasi ini hanya menguntungkan pihak yang mampu menabung dalam bentuk barang, sedangkan mereka yang untuk makan saja sulit, semakin terbebani oleh harga-harga yang semakin meningkat. Sebaliknya hasil produksi pedesaan (terutama bahan pangan)

² Ibid. hal. 77

ditekan serendah mungkin karena diharapkan inflasi dapat tetap stabil. Masyarakat desa dipaksa terus menyokong kehidupan orang kota. Lebih berat lagi penerapan pajak tidak langsung dengan konsekuensi bahwa kaya atau miskin harus membayar pajak yang sama. (Satu keunggulan dan ketangguhan masyarakat pedesaan dan kaum *subculture of poverty* adalah ketabahan mereka dalam menerima apa yang umum disebut "nasib", makan beras jagung, sayur air hangat atau daun singkong rebus tanpa garam adalah rezeki yang harus disyukuri bagi mereka.)

Kesalahan mendasar perencana pembangunan adalah menutup diri. Mereka menolak kritik dari masyarakat akan diberlakukannya rencana pembangunan. Setiap sektor berjalan pada kebenarannya masing-masing. Tidak ada koordinasi antar sektor. Saling bertentangan pada penerapannya di lapangan. Mereka tidak mampu dan kesulitan mengintegrasikan semua sektor sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya, dan ekologis (lingkungan hidup dan sumber daya alam).

Faktor ekologis menjadi penting pada saat orang telah sadar bahwa hanya di bumi-lah manusia bisa hidup. Segala kebutuhan hidupnya hanya tersedia di planet yang disebut bumi ini. Walaupun manusia telah mampu menginjakkan kaki di bulan, tetapi dia tidak menemukan sumber kehidupan di planet lain, di Mars, Pluto, ataupun Jupiter sekalipun.

Pemikiran awal inilah yang mendasari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisi Sedunia untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan (World Commission on Development) menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi bagi seluruh Kepala Pemerintahan negara anggotanya. Masalah Lingkungan Hidup dan Pembangunan diangkat sebagai tema karena disadari bahwasannya tidak akan adanya lagi batas nasional negara pada saat pemanasan global dan perubahan iklim melanda.³ Pembakaran hutan di negara-negara berkembang, dan segala bentuk pencemaran lingkungan yang lain serta industrialisasi di negara maju melepaskan berjuta-juta ton CO₂. Pelepasan gas hasil pembakaran ini ke udara bebas adalah penyebab pemanasan global dan perubahan iklim di bumi. Padahal lemparan gas ini dilakukan

³ Dalam Mochtar Lubis, *Kata Pengantar*; Lester R brown, penyunting, "Dunia di Tepi Jurang Kebinasaan" Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990, hal. xv, *Kata Pengantar*, oleh Mochtar Lubis

semua umat manusia dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.⁴ Lemparan gas ini juga dapat terjadi karena kelalaian dan kekurangtahuan masyarakat umum, terutama masyarakat menengah kebawah yang telah menjadi kebiasaan, misalnya membakar sampah baik organik maupun an-organik, membuang sampah terutama an-organik⁵

Hasil dari Konferensi di Rio de Janeiro ini adalah disepakatinya Konvensi Keanekaragaman Hayati, 1992. Indonesia berkepentingan dalam konvensi ini dengan pertimbangan mendasar bahwa Indonesia berada pada urutan ketiga setelah Brazil dan Zaire, sebagai negara yang memiliki sumber keanekaragaman hayati terbesar (megadiversity) di dunia. Hal ini didasari oleh fakta sejarah, bahwasannya selama tiga setengah abad lamanya, kaum kolonial penjajah Belanda menguras isi bumi pertiwi ini (hasil bumi hayati-nonhayati). Keanekaragaman hayati inilah modal satu-satunya bagi Indonesia untuk melaksanakan pembangunan secara bertanggungjawab, menjelang masa globalisasi dan perdagangan bebas. Bahkan tak dapat dipungkiri lagi bahwa enam puluh lima persen wilayah Republik Indonesia ini adalah maritim dengan segala macam kekayaan baharinya, tetapi amat disayangkan bahwa jiwa bahari itu kini sedikit memudar, mungkin karena kesalahan kita bersama yang kurang memasyarakatkan lagu "nenek moyangku seorang pelaut" atau lagu "bukan lautan tapi kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu tiada angin tiada badai kau temui....." (yang menceritakan kemasgulan dan kemasyuran Bapak moyang kita yang mampu menjejakkan kaki hingga ke Madagaskar) kepada anak cucu kita. Atau cerita kepatriotan sang Gajah Mada yang mampu membumi-pertiwikan wilayah nusantara hingga sebagian wilayah Malaysia kini dengan armada lautnya, "Jalesveva jayamahe".

Globalisasi secara sederhana dapat digambarkan sebagai masa tidak adanya batas nasional dalam hubungan bernegara. Antar negara bisa melakukan perdagangan internasional dengan kemudahan-kemudahan administratif. Amerika Serikat mengandalkan power Tiga-M-nya (muscle, money, mind) otot, uang, otak dan

⁴ Lester R Brown loc cit

⁵ sampah yang sulit terurai dan hancur menjadi tanah diantaranya sampah plastik dan sejenisnya.

Jepang dengan teknologi dan ekonomi dalam melaksanakan sistem politik internasionalnya⁶, maka muncul pertanyaan: apakah yang bisa diandalkan Indonesia?

Para pengamat mulai melirik kembali sektor primer, yakni kekuatan dalam bidang penyediaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati⁷. Atau biasa disebut Konsep Pembangunan Berkelanjutan. Dalam Forum Media dan Lingkungan ASEAN I, Juni 1999, Emil Salim mengatakan bahwa "Tanggung Jawab moral manusia Indonesia memegang peranan." Beliau menambahkan Brunei Darusalam, Singapura dan Malaysia terkena imbas pada saat terjadi kebakaran hutan di Indonesia. Secara sederhana, pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang berlandaskan pada sumber daya alam hayati, sumber daya terbarukan dan tidak menimbulkan pencemaran. Emil Salim juga menambahkan bahwa "realitas saat ini, hubungan antara negara berkembang dan negara maju masih sangat eksploitatif. Tugas Indonesia dalam ini adalah: mengembangkan kapasitas baik dalam arti pemahaman oleh masyarakat maupun oleh para ahli untuk dapat mengembangkan kapasitas penelitian, teknologi, dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati."⁸

Mengacu kembali pada pendapat Niels Mulder, bahwa masyarakat Indonesia memerlukan penanganan khusus untuk diikutsertakan dalam rencana pembangunan nasional, karena selain kompleksitas masalahnya, adalah objek sekaligus subjek pelaku dari suatu pembangunan, topik skripsi ini adalah pembangunan berkelanjutan dengan judul:

"Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Membangun Kesadaran Lingkungan Masyarakat sebagai Potensi Bangsa dalam Pembangunan Nasional".

⁶ Prof. Dr. A. Khusyairi, MA. Dalam kuliah Methodologi hubungan Internasional, Jumat 30 September 2001. Sekaligus dikatakan oleh beliau bahwa identifikasi sederhana dari kemajuan suatu negara dapat dilihat pada keteraturan lalu lintas negara tersebut.

⁷ Emil Salim. Dalam Warta Kehati edisi Oktober-Desember 1999. Tiga Tonggak Penting Awal Abad 21.

⁸ Emil Salim. loc. cit

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

1.2.1 Batasan Waktu

Batasan waktu dalam pembahasan secara khusus dimulai pada saat masalah lingkungan di Indonesia mulai mengemuka dan menjadi perhatian pemerintah yakni sejak tahun 1982, dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dikarenakan pada era inilah Pembangunan Nasional sedang gencar dilaksanakan oleh Presiden Suharto saat itu, selain juga karena keadaan pada tahun-tahun sebelumnya (sesudah Proklamasi Kemerdekaan 1945), situasi sosial politik Indonesia masih buruk, dengan adanya gejolak-gejolak sosial politik yang berdampak pada pengenyampingan perhatian pada masalah lingkungan.

1.2.2. Batasan Materi

Sedangkan pembatasan materi pada permasalahan disini memuat beberapa aspek diantaranya: politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang praktis berlaku di masyarakat Indonesia. Hal ini karena studi Ilmu Hubungan Internasional sendiri secara mendasar mempelajari hubungan masyarakat antar bangsa berlangsung dalam keselarasannya: dengan lingkungan hidup yang ditempatinya.

1.3 Permasalahan

Perencanaan untuk pembangunan yang bersatu dan menyeluruh meliputi pengakuan bahwa semua saling terkait, maka dari itu, membutuhkan suatu pendekatan terhadap masyarakat sebagai suatu sistem sosial. Secara logis, pengertian tersebut mengandaikan setiap individu dalam masyarakat harus diikutsertakan dalam pembangunan karena hal ini merupakan hak individu, orang-perorang dalam masyarakat⁹. Pentingnya fungsi lingkungan hidup untuk mendapat perhatian serius dari rencana pembangunan ini kemudian melahirkan satu pertanyaan mendasar:

“Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam membangun kesadaran lingkungan hidup sebagai potensi bangsa dalam pembangunan nasional?”

⁹ Niels Mulder, loc.cit

1.4 Kerangka Dasar Teori

Menggaris bawahi pokok permasalahan di atas, maka penulis menggunakan pola penfektakan dalam kerangka analisis Decision Making, selain alasan teramat kayanya keanekaragaman hayati Indonesia sebagai potensi pembangunan bangsa, alat, sekaligus modal pokok kepentingan politik luar negeri Indonesia yang bisa diandalkan dan patut dibanggakan, dapat diutarakan dan diungkapkan disini bahwa dalam kaitannya hubungan antara negara dan lalu lintas internasionalnya, Indonesia harus mulai menekankan perhatiannya pada masalah lingkungan hidup setelah lahirnya Konvensi Keanekaragaman Hayati dalam Konferensi Rio de Janeiro, 1992, yang menitik beratkan pada wacana kesatuan akan satu kepentingan yakni "keutuhan satu biosfer-bumi".

Secara umum, kerangka dasar teori merupakan konsepsi umum untuk memberikan deskripsi dan menganalisa masalah secara terarah, sistematis, kronologis. Penggunaan teori dalam suatu penelitian ilmiah mutlak diperlukan sebagai dasar bagi penulis dalam menganalisa suatu masalah. Disamping itu, dengan adanya teori, sudut pandang pembahasan akan terlihat dengan jelas sehingga memudahkan bagi pengamat lain untuk memahami proses penelitian yang telah dilakukan peneliti.

Selanjutnya oleh Dr. A. Eby Hara dijelaskan bahwa: "Adapun maksud utama penelaahan proses Decision Making adalah mengetahui apakah dan bagaimanakah proses keputusan mempengaruhi keputusan yang dihasilkan"¹⁰.

Atas deskripsi mengenai teorisasi diatas, maka lahirnya idiom, dan gagasan pemikiran akan "keutuhan biosfer", maka Indonesia dalam hal ini pemerintah sebagai pemegang mandat kedaulatan rakyat sekaligus sebagai "pengambil kebijakan" bertalian erat akan kesungguhannya dalam menegakkan dan mengutamakan sejak dini akan pentingnya "kesadaran lingkungan yang mencakup aspek global-mendunia" kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama kalangan yang telah dan akan menjadi panutan bagi masyarakat umum. Hal ini perlu penegasan

¹⁰ A. Eby Hara, "Decision Making Theories dalam Studi Hubungan Internasional: Suatu Upaya Teorisasi," dalam Jurnal Ilmu Politik 9, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991 halaman 20.

lebih lanjut karena menyangkut masalah fenomenal hingga saat ini, bahwasannya kesadaran akan membuang sampah pada lingkungan kampus-universitas-pun saat ini belum mencapai tingkat yang maksimal, belum lagi masyarakat terdekat kita yang masih membuang sampah di bantaran sungai.

Maka ibarat seorang dewasa atau guru yang mengajari anak didiknya, atau muridnya membaca dengan cara mengeja, maka patut kita tindakan penyebarluasan akan pentingnya wawasan kesadaran lingkungan hidup pada masyarakat kita yang seumumnya belum mengerti dan mengetahui. Dapat diibaratkan pula bahwa perlunya dan kegunaan "ke-bisa-an" akan membaca adalah dapat digunakan sebagai prasarana mengetahui dan memperluas pengetahuan, atau sang murid dan anak didik dapat menikmati alur cerita sebuah film mancanegara yang berteks-tulisan bahasa Indonesia atau menikmati cerita dalam novel atau buku cerita yang lain, maka perlu disampaikan pula bahwasannya "wawasan, pengetahuan akan keutuhan biosfer merupakan cara tepat yang perlu dirintis pada masyarakat kita untuk mencapai masyarakat yang dicita-citakan para pendahulu, pemimpin, dan masyarakat itu sendiri terutama pada kepentingan ikut menjaga perdamaian "abadi" di dunia. Tentu saja ini bertahap. Karena tidak mungkin pada masyarakat kita yang masih tebal pemisahan akan struktur-kelasnya kita jelaskan bahwa "keutuhan akan biosfer dan terjaminnya kesadaran lingkungan hidup pada masyarakat akan meningkatkan "bargaining power" Indonesia pada tata hubungan internasional. Tetapi cukuplah kita puji dan bangga akan masyarakat kelas pengayuh becak di depan kantor kita yang masih setia akan kecintaannya pada bumi pertiwi dan angkasa kita bersama, dengan pengorbanannya rela setia dan sabar hati membangun-mendirikan payung alami berupa penataan indah pohon ceri (kersen) berbentuk payung sebagai teras peneduh dan penghalau terik matahari pada saat beliau menantikan penumpang, atau para pemulung kertas dan plastik bekas yang rela menjadi pasukan infantri atau pejalan kaki dalam pengorbanannya ikut serta menjaga kebersihan kota. Patutlah kita puji dan acungi ibu jari akan mereka yang bahwasannya dari tindakan mereka masih ada harapan akan pengurangan akan gas kotor karbondioksida dan gas lain dari knalpot, AC, dan sebagainya, serta terjaminnya akan pasokan udara bersih bagi makanan

paru-paru tercinta kita ini, yang tentunya secara nasional tindakan bela tanah air ini walaupun kecil akan banyak membantu kita yang secara kebetulan menjadi decision makers dan tetap akan mengusahakan tegaknya bargaining power Indonesia khususnya keikutsertaan kita menjaga perdamaian dunia melalui kesepahaman akan kesatuan dan keutuhan biosfer bumi yang hanya satu ini.

Maka perlu kita pertanyakan kembali tindakan dan gaya hidup serta pola konsumsi kita (utamanya sebagai masyarakat yang diuntungkan keadaan dapat menikmati pendidikan) apakah benar-benar telah berterima kasih atas bantuan masyarakat kita atau hanya sambil lalu saja tanpa kita sadari bahwasannya payung hijau kencana-warisan leluhur tersebut sama sekali tanpa faedah bagi kita.

Memang, pasti tanpa dilandasi pengetahuan yang cukup, terkadang dan sering terjadi masyarakat kelas "dibawah" kita juga dapat kita jadikan "guru" yang perlu kita teladani sikap dan gaya hidupnya. Maka seyogyanya, kita yang lebih kenal pengetahuan dan ilmu, lebih enak dan terjamin, lebih mengerti dan beruntung didaulat sebagai pengambil kebijakan bagi masyarakat luas juga konsisten dan konsekuen akan tanggungjawab besar yang kita emban. Maka walau tidak ada tuntutan dari luar, tingkah laku, sikap hidup dan konsumerisme kita yang berlebihan patut kita refleksikan. Karena jika saja para elit-pemerintahan dan masyarakat panutan kita konsekuen pada pengawasan diri pribadi, maka papan himbauan "buanglah sampah pada tempatnya" di alun-alun tengah kota, di setiap penjuru Indonesia bukan hanya slogan kosong-tanpa arti dan tentu saja bukan sekedar hayalan bahwa swamadwippa (tanah yang kelewat subur) dan kolam susu (gambaran lautan-samudra raya) di kawasan negara republik ini akan benar-benar nyata ada, jika dan andai saja kita memahami dan menghayati keberadaan dan potensi Indonesia akan keanekaragaman hayati.

Selanjutnya menggarisbawahi apa yang telah disampaikan oleh Graham T Allison tentang apa yang ia sampaikan tentang tiga model pembuatan keputusan luar negeri suatu negara akan dijelaskan berikut:¹¹

¹¹ Dalam Mochtar Mas'ood Ilmu Hubungan Internasional. Disiplin dan Metodologi. Jakarta LP3ES, 1990 hal.275

a. Model I. Aktor Rasional

Pada tataran ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah yang monolit (tidak terpecah belah) yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini, individu itu melalui serangkaian tahap-tahap intelektual, dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh berusaha menerapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Jadi, unit analisa model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian analisa politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya, dan perhitungan untung rugi atas masing-masing alternatif itu. Seorang analis dianggap sudah bisa menunjukkan bahwa kebijaksanaan yang sedang dipelajarinya itu merupakan pilihan yang layak mengingat tujuan-tujuan strategis dari bangsa yang bersangkutan.

Dalam model ini digambarkan bahwa dalam melakukan pilihan atas alternatif-alternatif itu para pembuat keputusan menggunakan kriteria "optimalisasi hasil". Para pembuat keputusan itu digambarkan selalu siap untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijaksanaannya. Mereka juga diasumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternatif kebijaksanaan yang mungkin dilakukan dan semua sumber-sumber yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan.

Model ini sangat terkenal terutama karena asumsi rasionalitas yang dikandungnya. Dalam model itu para pembuat keputusan dianggap rasional dan kita umumnya memang cenderung berpikir bahwa keputusan (terutama yang menyangkut politik luar negeri) dibuat secara rasional. Karena itulah, menurut Allison, model ini paling sering diterapkan untuk mendiskripsikan dan menjelaskan politik luar negeri. Memang, kalau kita mencoba menganalisa dan menjelaskan mengapa para pembuat

keputusan di negeri lain itu melakukan sesuatu, maka cara paling mudah adalah berasumsi bahwa pemerintah negara lain itu monolit, tidak terpecah belah, dan bahwa kejadian penting pasti disebabkan oleh sesuatu yang penting juga.

Asumsi-asumsi tentang perilaku pemerintah yang monolit, perilaku menerapkan pilihan secara rasional dan bertujuan jelas itu dan asumsi tentang tersedianya informasi yang cukup dikritik oleh Allison karena tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Asumsi-asumsi itu mengabaikan fakta bahwa para pembuat keputusan itu adalah manusia yang bisa membuat kesalahan dan yang selalu menghadapi berbagai kendala eksternal dari birokrasinya sendiri, dari berbagai kelompok kepentingan, opini publik dan sebagainya. Terutama dalam sistem demokrasi, politik luar negeri tidak pernah bisa terlepas dari tuntutan politik dalam negeri. Maka sebagai kebijakan politik tentang kesadaran lingkungan hidup di Indonesia, wawasan tentang kesepahaman tentang satu biosfer bumi dapat dicontohkan dengan kebijakan Menteri Kehutanan M. Prakoso yang melakukan reboisasi besar-besaran, kurang lebih senilai 8 triliun rupiah.¹² Secara implisit, kebijakan pemerintah ini mengungkapkan bahwasannya dalam hal ini pemerintah Indonesia turut prihatin dengan kemerosotan kelestarian lingkungan hidup secara global, baik dari sumber daya alam hayati dan non hayati, air, udara, tanah dan hutan, serta bahan bakar (seluruh biosfer bumi). Kelemahan-kelemahan model dan ketidaktepatan gambaran yang ditunjukkannya ini hendak diperbaiki Allison dengan mengajukan dua model lain, yaitu model proses organisasi dan politik birokratis.

b. **Model II. Proses Organisasi.**

Model ini menggambarkan politik luar negeri sebagai hasil kerja suatu organisasi besar yang berfungsi menurut suatu pola perilaku. Pembuatan keputusan politik luar negeri bukanlah semata-mata proses intelektual, tetapi lebih merupakan proses mekanis. Yaitu, pembuatan keputusan yang dibuat secara mekanis, merujuk pada keputusan-keputusan yang telah dibuat dimasa lalu, pada preseden, prosedur rutin yang berlaku, atau pada peran yang ditetapkan bagi unit birokrasi itu. Inilah pola perilaku yang disebut prosedur kerja baku.

¹² Disampaikan dalam Berita Siang RRI Jember, Minggu 13 April 2003, 13.02 WIB

Disini digambarkan bahwa semua organisasi pemerintahan memiliki catatan tentang perilakunya di masa lalu yang selalu bisa ditengok dan diulang kembali. Organisasi itu pada dasarnya juga bersifat konservatif dan jarang mau mencoba-coba sesuatu yang baru; umumnya cukup senang dengan perubahan-perubahan kecil dan inkremental saja terhadap keputusan dan perilakunya di masa lalu. Salah satu mengurangi kompleksitas dan ketidak pastian masalah yang dihadapi adalah dengan melakukan tindakan seperti tindakan-tindakan yang telah dilakukan sebelumnya. Organisasi juga cenderung mempunyai pedoman, buku petunjuk atau semacam itu yang berisi petunjuk tentang bagaimana organisasi seharusnya menyelesaikan persoalan. Seperti ditulis oleh Allison ketika ia membahas model Proses Organisasi ini, apa yang akan terjadi pada suatu waktu bisa diramalkan dengan melihat apa yang telah terjadi pada waktu sebelumnya.

Untuk menyimpulkan pembahasan diatas bisa dikatakan bahwa pada dasarnya model ini mengajukan tiga proposisi. Pertama, suatu pemerintahan terdiri dari sekumpulan organisasi-organisasi yang secara longgar bersekutu dalam struktur hubungan yang mirip struktur feodal. Kedua, keputusan dan perilaku pemerintah bukanlah hasil dari proses penetapan pilihan secara rasional, tetapi sebagai out put atau hasil kerja organisasi-organisasi besar yang bekerja menurut suatu pola perilaku baku. Ketiga, setiap organisasi yang memiliki prosedur kerja baku dan program, serta bekerja secara rutin, umumnya akan berperilaku sama seperti perilakunya di masa sebelumnya. Proses yang semi mekanistik ini mempengaruhi keputusan yang dibuat maupun penerapan keputusan itu.

Studi politik luar negeri menurut model ini harus diarahkan untuk menelaah unit analisa berupa out put organisasi pemerintahan. Untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara menurut model ini, kita harus mengidentifikasi lembaga-lembaga pemerintah mana yang terlibat dan menunjukkan pola-pola perilaku organisasional yang melahirkan tindakan politik luar negeri itu.

Dapat dijelaskan pada model organisasi ini, kebijakan pemerintah mengenai reboisasi ini sudah dilakukan sekian lama, bertahap, terus-menerus sepanjang sejarah Republik Indonesia, dan secara gencar dikumandangkan pada era pemerintahan

Soeharto, yang pada saat itu ditangani khusus pengelolaannya oleh Bob Hasan. Namun nyata juga bahwasannya apa yang disampaikan oleh Allison tentang masalah strukturalis-organisatoris, dan kurangnya keberanian untuk mengusahakan sesuatu yang baru, menjadikan reboisasi ini kurang mengena sasaran. Kekeringan yang berkepanjangan, dan bahaya banjir di musim hujan tetap membayangi kita. Hal ini juga disampaikan Menteri Lingkungan Hidup, Nabil Makarim pada Metro TV, Selasa 9 September 2003, pukul 06.16 WIB, bahwa kita semua perlu bersiap dengan bahaya banjir pada musim penghujan nanti, yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan, utamanya hutan dan iklim lingkungan global (pemanasan global, efek rumah kaca, dan mulai mencairnya lapisan es di kedua kutub). Hal ini disampaikan beliau setelah menyampaikan penegasannya bahwa hujan akhir-akhir ini bukan awal datangnya musim penghujan untuk tahun ini, dan untuk hujan buatan yang masih diusahakan belum mencapai hasil karena keadaan awan yang belum mendukung.

c. Model III, Politik Birokratis.

Keadaan lingkungan hidup yang semakin memprihatinkan ini seharusnya menggugah hati dan pikiran kita bersama untuk semakin menghormati dan menghargai lingkungan hidup kita, terutama bahwa kita bersama hidup di satu bumi, dan kedua perlu kita canangkan dalam hati kita bersama bahwa kita masih punya tanggungan pada generasi di bawah kita, anak-cucu-hingga cicit kita yang masih memerlukan warisan dari kita terutama rumah bersama kita berupa biosfer bumi ini.

Sebagai orang tua yang baik bagi putra-putri kita, yang bertanggung jawab menyukseskan dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik demi keberlangsungan kehidupan yang damai sejahtera bagi generasi mendatang, maka satu yang teramat penting adalah ketetapan hati kita bersama untuk mengubah pola perilaku kita sendiri sebagaimana yang kita ketahui demi terwujudnya lingkungan hidup yang sehat dan lebih baik.

Maka perlu kita kembangkan sedari sekarang akan perlunya penghijauan di sekitar rumah kita sebagai usaha paling mudah, tanpa biaya, bisa kita lakukan bersama, dan memberikan pendidikan mental kepada putra-putri kita, dan terutama bermanfaat bagi kita bersama. Hal ini untuk menjamin pengetahuan yang integral

kepada anak cucu kita bahwasannya kehidupan di masa mendatang masih tetap menagih kehendak hati kita untuk melestarikan warna hijau pepohonan pada permukaan bumi ini.

Selain itu Allison juga menjelaskan bahwa pada model ketiga ini keputusan politik luar negeri merupakan hasil dari proses interaksi, penyesuaian diri dan perpolitikan diantara berbagai aktor dan organisasi. Hal ini melibatkan berbagai permainan tawar-menawar (*bargaining games*) diantara pemain-pemain dalam birokrasi dan arena politik nasional. Dengan kata lain, pembuatan keputusan politik luar negeri adalah proses sosial, bukan proses intelektual.

Perilaku politik luar negeri bukanlah perilaku suatu aktor yang monolit, yaitu aktor yang memiliki tujuan yang jelas dalam pikirannya dan melakukan tindakan untuk mencapainya. Perilaku itu adalah hasil dari permainan politik dalam membuat keputusan dan dalam menerapkan keputusan itu. Karena itu seringkali yang terjadi tampak tidak sesuai dengan tujuan yang seharusnya dikejar oleh pemerintah.

Karena model ketiga ini menekankan *bargaining games* sebagai penentu perilaku politik luar negeri, maka dalam mempelajari proses pembuatan keputusan politik luar negeri kita harus memperoleh informasi tentang persepsi, motivasi, posisi, kekuasaan dan manover dari pemain-pemain yang terlibat di dalamnya. Jadi harus tahu siapa yang ikut bermain atau perilaku siapa yang punya pengaruh penting pada keputusan dan tindakan pemerintah.

Kemudian apa yang menentukan sikap masing-masing pemain itu atau apa yang menentukan persepsi dan kepentingan yang mendasari sikapnya itu. Untuk selanjutnya bagaimana sikap-sikap para pemain itu diintegrasikan sehingga menghasilkan keputusan dan tindakan pemerintah.

Dengan demikian, unit analisa dalam model ketiga ini adalah tindakan pejabat-pejabat pemerintahan dalam rangka menetapkan wewenang pemerintah yang bisa dirasakan oleh mereka yang ada di luarnya.

Hal ini mungkin belum terjangkau oleh pemikiran masyarakat umum bangsa Indonesia, bahwa semakin hijau dan lestarnya bumi pertiwi Indonesia ini maka masyarakat bangsa lain di seluruh penjuru dunia semakin mendapatkan jaminan akan

kehidupan dan kesehatan yang lebih baik. Udara yang semakin bersih, karena tetap berfungsinya paru-paru dunia ini, mengacu pada kenyataan bahwa dunia modern di belahan bumi bagian utara semakin memacu tingkat konsumsinya akan segala macam bentuk energi, yang secara otomatis meningkatkan pula jumlah pencemar dan kerusakan lingkungan, pengancam keutuhan biosfer bumi dalam tataran global.

Selain itu kerinduan manusia, (terutama mereka yang telah hidup sarat dengan teknologi) akan kehidupan yang lebih asli alami akan tercukupi di belahan bumi bagian selatan ini. Mulai dari hijau dan asrinya pepohonan, tingginya gunung beserta segala macam potensinya masing-masing, panjangnya pantai dan luasnya hamparan kedalaman laut dengan segala macam keindahan terumbu karang, ikan, dan kenikmatan surga bawah laut yang lain. Dan satu yang terpenting bahwa semuanya ada disini, selain keanekaragaman budayanya yang lain.

1.5 Hipotesis

Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia secara yuridis formal atau melalui Undang-Undang RI, dalam usahanya mengelola lingkungan hidup secara lestari melahirkan UU No. 4 Th. 1982, yang mengatur segala permasalahan lingkungan hidup di Indonesia, terutama berkaitan dengan konsep Pembangunan Berkelanjutan yang dicetuskan PBB dalam Stockholm Conference, 5 Juni 1972 di Swis.

Dan untuk lebih memasyarakatkan masalah kesadaran lingkungan ini kepada seluruh lapisan masyarakat, pengalaman bangsa ini menampakkan kecenderungan bahwa masyarakat akan cenderung mencontoh, meneladani, dan mengikuti apa yang dilakukan sekelompok orang masyarakat yang lebih dianggap memiliki tingkat intelektualitas (kepintaran atau kepandaian) lebih tinggi, memiliki pengaruh di dalam masyarakat, diantaranya: pemuka-pemuka agama, guru (lebih terlihat didesa-desa, di lereng-lereng gunung), elite politik, mahasiswa, dan kaum intelektual lain. Maka kesadaran lingkungan juga harus dimulai dari sini.

Hal ini juga berkaitan dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk ikut serta dalam kelestarian lingkungan biosfer bumi. Karena bagaimana mungkin kita akan mengajak bangsa lain melestarikan bumi ini jika kita tidak melakukannya.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini dilakukan melalui studi pustaka yang dilakukan pada:

- a. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- b. Perpustakaan Universitas Jember.
- c. Sumber-sumber lain.

Menggunakan penggabungan ungkapan antara Dennis de Rougemont dan Sartre, oleh van Peursen disebut sebagai "Berpikir dengan tangan kotor"¹³, yang mengisyaratkan pada kita bahwa: begitu kita terlibat dunia nyata, dalam realitas nyata, pemikiran dan tindakan kita menjadi satu, maka penulis menggunakan pendekatan integral dalam kehidupan sehari-hari sebagai pendekatan. Ungkapan "Berpikir dengan tangan kotor ini dapat dicontohkan pada pengalaman sederhana tentang kesadaran lingkungan dan minimisasi (penghematan) sumber daya alam, adalah pemakaian curter (pisau potong) yang biasa kita gunakan. Dalam penggunaan pisau ini, bila pada ujung pisau sudah tumpul, disarankan pada kita untuk memotong pada garis "yang sudah disarankan" dengan menggunakan penutup belakang pisau tersebut. Bila kita bisa mengkritisi, hal ini dapat kita hemat dengan mengasa ujung curter tersebut, bukan dengan memotongnya.

Maka dalam penulisan ini digunakan metode pendekatan kualitatif, yakni mendekati sesuatu masalah dengan penjelasan maksimal, untuk mencapai sasaran pengertian pada para pembaca.

Sedangkan penjelasan selanjutnya mengikuti pola pendekatan induktif, yakni mencoba mengajak para pembaca untuk bersama memiliki satu kesepahaman tentang tindakan perlindungan terhadap lingkungan biosfer dan kelestariannya. Untuk kemudian secara nyata membangun dunia yang lebih baik.

¹³ Dalam van Peursen. Fakta, Nilai, Peristiwa. Tentang Hubungan Ilmu Pengetahuan dan Etika. Jakarta. Gramedia. 1990, hal. 10



BAB II

CAMBARAN UMUM SUMBER DAYA ALAM INDONESIA

Masalah lingkungan hidup yang di hadapi negara berkembang banyak ditimbulkan oleh kemiskinan yang memaksa rakyat merusak lingkungan alam. Karena kebutuhan hidup (sandang, pangan, papan), hutan dibabat terutama untuk mendapatkan tanah yang dirasa semakin langka di negara berkembang yang banyak penduduk. Ironisnya, sebagian besar masyarakat Indonesia yang tersebar di kepulauan Nusantara adalah mereka yang masih hidup tergantung dari alam. Maka kayu bakar adalah energi utama bagi rakyat kecil di pedesaan untuk memasak dan pemanasan. Selama pilihan lain bagi sumber energi tidak tersedia dalam jangkauan daya beli rakyat, maka masyarakat terpaksa membabat pohon untuk memperoleh kayu bakar.

Belum lagi masalah kotoran dan sampah manusia kurang terurus sehingga kesehatan lingkungan adalah rendah karena air bersih yang tersedia di tempat pemukiman penduduk desa dan kota belum cukup. Bahkan rumah tempat berteduh yang sederhana namun sehat merupakan hal yang tidak banyak dimiliki. Tampak sekali beban berat yang harus ditanggung pada planet bumi kita ini. Arus distribusi barang-barang keperluan konsumsi masyarakat desa harus didatangkan dengan kendaraan bermesin yang masih juga meracuni udara segar di desa. Sebagai barang-barang sisa buangan, seperti bungkus detergen, dan sampah plastik belum mampu di daya-gunakan lagi, kalau tidak dibakar, mungkin akan dibuang kesungai, yang jelas hanya akan menambah permasalahan untuk mendapatkan air bersih dikota khususnya bagian kebersihan.

Memang tidak disangkal bahwa himbauan dari sang produsen agar sampah hasil buangan ditempatkan atau dibuang pada tempatnya (dapat kita lihat pada bungkus detergen, misalnya: dengan gambar dan tulisan menyangkut himbauan tersebut). Tapi apa boleh buat? Kemampuan pemerintah pun terbatas, atau bahkan malah belum terpikirkan, atau hanya dianggap masalah kecil. Sampah plastik yang

seharusnya didaur-ulang hanya dibakar begitu saja. Kenapa? Tehknologi masih minim walaupun ada; lain lagi biaya transportasi mahal, apalagi hanya untuk mengangkut "sampah" di lereng-lereng gunung, orang mungkin akan berkata: "Untuk apa?". Semua ini akan menjadi suatu kewajaran dan keprihatinan kita bersama. Toh tingkat kesadaran membuang sampah pada tempatnya juga masih terhitung rendah dikalangan kita, kaum perguruan tinggi. Kenapa lagi kita harus menuntut "kemajuan taraf hidup" di daerah pedesaan?

Sementara kapur di gunung atau karang di dasar laut digalih dan diolah bukan dengan maksud merusak lingkungan alam, tetapi untuk sumber pendapatan penyambung hidup. Pilihan lain sebagai sumber pendapatan yang lebih baik kurang tersedia bagi rakyat kecil yang tidak memiliki pendidikan atau keterampilan. Disinilah kebebasan berpikir kritis kita patut mencari jalan keluar permasalahan kecil namun global ini. Maka jelaslah bahwa rendahnya pendapatan penduduk negara berkembang menguras sumber alam bagi keperluan hidupnya. Sehingga bagi negara berkembang ini permasalahannya menjadi bagaimana mengusahakan pembangunan menanggulangi kemiskinan yang ada, tetapi menurut cara dan jalan pembangunan yang ada, tetapi menurut cara dan jalan pembangunan yang mengindahkan pengembangan lingkungan hidup. Pengalaman negara-negara yang sudah maju perlu dipelajari dan disesuaikan agar tidak terulang dalam membangun tanpa merusak lingkungan.

Masalah kependudukan di Indonesia memang belum mencapai tingkat seperti di India, khususnya hingga puncak tragedi kelaparan di kota Kalkuta India. Memang belum ada kota di Indonesia yang menyerupai Kalkuta, namun demikian, masalah kependudukan di Indonesia sudah cukup gawat. Dalam satu hal kita bisa lega dan bangga bahwa program keluarga yang lebih berencana dapat berjalan dengan baik. Namun perlu diingat bahwa masalah kependudukan bukan saja ditentukan oleh program keluarga berencana saja, karena menyangkut masalah kesempatan kerja, kesempatan pendidikan, kesehatan dan makanan bergizi serta tempat pemukiman yang layak. Jika tidak, masalah penduduk inilah merupakan masalah lingkungan hidup yang paling sukar diatasi. Hal tersebut kini mulai dirasakan. Slum (daerah

gembel) di sekitar kota Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya mulai memperlihatkan wajah masalah tersebut.

Untuk hidup dan untuk meningkatkan mutu kehidupan manusia membutuhkan bahan makanan, air, udara, energi, mineral, kayu dan serat untuk bahan pakaian. Sekalipun kebutuhan akan bahan makanan, air dan udara merupakan kebutuhan mutlak, namun kebutuhan sangat menyolok perannya dalam perkembangan dunia modern. Biji besi dan bahan energi dibutuhkan dalam ratusan juta ton pertahun. Kebutuhan tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun.

Apabila ditelaah pokok persoalan lingkungan hidup di negara maju dan negara berkembang, maka tampaklah sebab utamanya terletak pada timbulnya ketidakseimbangan dalam lingkungan hidup manusia. Manusia merupakan bagian dari sistem lingkungan hidup yang melingkupinya. Secara umum, lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi dan keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup, termasuk kehidupan manusia.

Selama berabad-abad manusia berikut segala isi lingkungan hidup terus tambah berkembang. Selama itu, sungguhpun ada persoalan lingkungan hidup, namun keadaan tidaklah gawat. Kemampuan manusia dalam mengolah sumber alam masih terbatas, sehingga cara-cara pengolahannya tidak sampai mengganggu keseimbangan sistem lingkungan hidup itu sendiri. Meningkatnya jumlah penduduk juga sangat mempengaruhi masalah lingkungan. Selama penambahan penduduk berada dalam batas kewajaran, maka penambahan penduduk tidak mengganggu terlalu banyak keseimbangan lingkungan hidup. Tetapi apabila teknologi kemudian memungkinkan manusia meningkatkan kesejahteraannya, dan tingkat kematian dapat dikendalikan dan diturunkan, maka timbullah ledakan penduduk.

Semula manusia dilihat terpisah dari faktor alam dalam proses pembangunan. Dan masalah utama pembangunan ketika itu adalah bagaimana sumber alam dapat digali, diolah, dan dikelola sehingga memberi manfaat yang semaksimal mungkin bagi manusia. Pengaruh dan akibat dari penggalian, pengolahan dan pengelolaan alam terhadap alam itu sendiri kurang mendapat perhatian. Dan di mana saja di dunia

sumber minyak yang sudah habis dikuras, sumber batu bara yang habis digali dan lain-lain sumber alam kemudian di tinggal begitu saja, tanpa mengindahkan pengaruhnya kepada peri kehidupan lingkungan. Mengatasi permasalahan sosial politik, berkaitan dengan gerak dinamis masyarakat dan masalah lingkungan hidup, berarti menanggulangi serangkaian keganjilan dan kepincangan yang terkandung dalam perimbangan-perimbangan keadaan masyarakat: kekurangan modal dan keterampilan dibandingkan dengan jumlah penduduk dan potensi kekayaan alam. Kepincangan dalam pertumbuhan antara sektor-sektor kegiatan ekonomi dalam wilayah tanah air kita: sebagian besar penduduk tergantung pada sektor pertanian sehingga terasanya pengangguran yang tak kentara sedangkan sektor-sektor yang sekarang tumbuh dengan pesat kurang menyerap tenaga kerja sehingga mempertajam pengaruh struktur ekonomi yang sudah tidak seimbang. Kepincangan dalam pembagian kekayaan dan pendapatan di antara golongan-golongan masyarakat yang menguasai kekayaan dan yang menikmati sebagian besar pendapatan, kalau dibandingkan dengan taraf hidup rakyat banyak. Lagi pula kekurangan dan kelemahan dari sudut lembaga kemasyarakatan dan sifat kebiasaan pergaulan yang sering kurang memadai untuk melancarkan pembangunan dengan kemajuan bagi sebagian besar rakyat. Lembaga-lembaga kemasyarakatan dan kebiasaan-kebiasaan pergaulan hidup sering kurang memadai diukur dengan modernisasi masyarakat yang memerlukan perubahan dan penyesuaian sikap kelakuan dan kebiasaan masyarakat maupun dalam kelembagaannya. Serangkaian kepincangan dalam susunan ekonomi dan masyarakat yang disebut tadi merupakan akibat perkembangan sejarah dan penggunaan di masa silam mengenai sumber alam, tenaga kerja dan teknologi demi kepentingan negara-negara penjajah. Dalam pada itu kini merupakan suatu persengkongkolan (konstelasi) keadaan yang harus kita hadapi. Sejauh kita bisa mengadakan perbaikan dalam arti secara bertahap mengurangi dan menghilangkan kepincangan dan keganjilan sebagaimana diterangkan sebagaimana diterangkan dimuka. Sejauh itu pula kita akan berhasil memupuk dan meningkatkan ketahanan nasional kita dan kemampuan kita untuk menghadapi tantangan-tantangan dari luar.

Dalam hal sedemikian, tantangan-tantangan itu dapat kita manfaatkan sebagai stimulasi untuk kemajuan masyarakat kita sendiri.

Perkiraan secara kasar, oleh Emil Salim, jumlah penduduk telah meningkat dua kali lipat selama 40 tahun terakhir. Pertambahan penduduk yang begitu besar memberi tekanan pada sumber alam. Bila tidak ada penemuan teknologi baru, yang mampu meningkatkan persediaan sumber alam maka penduduk bumi kita dan kemampuan kita menghadapi masalah besar. Oleh sebab itu, usaha melestarikan sumber alam menjadi penting. Disamping masalah penyediaan sumber alam yang semakin langka, dunia juga dihadapkan pada merosotnya kualitas alam lingkungan bumi kita. Pembangunan yang sudah berjalan pesat di banyak negara maju telah juga menghasilkan pula produk sampingan berupa pencemaran dan pengotoran lingkungan. Di beberapa negara maju pencemaran lingkungan telah mencapai titik bahaya yang mencekik kehidupan manusia itu sendiri. Masalah lingkungan bukan monopoli negara maju, negara berkembang pun menderita pengrusakan lingkungan. Petani yang hanya memiliki sebidang tanah kecil didesak oleh kemiskinannya mengolah dan memeras tanahnya sampai pada titik kerusakan alam. Kebanyakan penduduk negara berkembang menggunakan kayu bakar sebagai sumber energi. Dengan pertambahan penduduk maka kebutuhan akan kayu bakar pun turut meningkat, sehingga hutan menghadapi tekanan penduduk yang membutuhkan kayu.

Dengan berkembangnya permasalahan lingkungan yang mencakup negara maju dan negara berkembang, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelenggarakan sidang khusus tentang Lingkungan Hidup pada tanggal 5 Juni 1972, yang kemudian dijadikan hari "Lingkungan Hidup". Maka pemerintah Indonesia pun sejak itu giat melancarkan perhatian khusus kepada masalah lingkungan hidup. Dan sejak tahun 1978, masalah lingkungan hidup di tanah air yang tadinya ditangani oleh suatu panitia interdepartemental akhirnya ditingkatkan penanganannya oleh Menteri Negara pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Seiring dengan meningkatnya penanganan masalah lingkungan di kalangan pemerintah, maka di kalangan masyarakat umum perhatian terhadap lingkungan pun semakin meningkat. Berbagai seminar, ceramah, rapat kerja dan pertemuan-pun

diselenggarakan oleh badan resmi baik di pusat maupun di daerah. Dalam berbagai pertemuan begini, kita dapat memperoleh kesempatan mengembangkan pemikiran.

Sementara itu pembangunan menimbulkan juga masalah di lingkungan sosial. Salah satu masalah yang banyak dipersoalkan adalah peranan sektor swasta dalam iklim berusaha di tanah air kita. Patut kita banggakan keberanian sektor swasta memperhatikan dan memprihatinkan permasalahan lingkungan hidup di negeri ini. Hal ini dapat kita simak dalam "Deklarasi Dewan Bisnis" mengenai Pembangunan berkelanjutan (BCSD)¹⁴. "Masyarakat bisnis akan berperan penting dalam kesehatan planet ini di masa depan. Sebagai pemimpin masyarakat bisnis, kami bertekad untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa membahayakan kesejahteraan generasi mendatang". Konsep ini menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan berkaitan erat dan tak terpisahkan, dan bahwa mutu kehidupan sekarang dan masa depan terletak pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia tanpa menghancurkan lingkungan, yang menjadi tempat bergantung semua makhluk hidup.

Dengan semakin banyaknya industri menyebar ke banyak negara maka permasalahan lingkungan hidup semakin meluas mencakup berbagai kegiatan industri di beberapa negara. Sifat permasalahan lingkungan hidup yang timbul berkaitan erat dengan kemajuan ekonomi yang berhasil meningkatkan pendapatan penduduk negara-negara industri. Sumbangan hasil hutan dalam perekonomian Indonesia baik dari sudut pendapatan nasional maupun penerimaan devisa, telah meningkat dengan pesat dalam beberapa tahun yang berselang. Ekspor kayu telah menduduki tempat ke tiga dari seluruh penerimaan ekspor, setelah minyak bumi dan karet. Hal ini mencerminkan betapa besar dan intensifnya pengusaha hutan ini sedang berlangsung. Akan tetapi sampai sekarang baru merupakan produksi dan ekspor kayu setengah jadi dan gelondongan. Betapapun diperlukan pengembangan kegiatan hutan, selalu harus diingat bahwa kekayaan hutan mempunyai arti yang

¹⁴ Dalam Stephan Schmitheiny bersama Business Council for Sustainable Development. Mengubah Haluan Industri berwawasan Lingkungan. Penerbit ITB Bandung 1995, hal. kata pengantar

lebih luas bagi ekologi. Pada tahap jangka panjang merupakan sumber dasar untuk kelangsungan perekonomian dan kehidupan sosial bangsa kita.

Kebanyakan pengusaha hutan, kecil maupun besar (perusahaan raksasa yang bersifat multinasional) terlalu mengutamakan prinsip efisiensi (penghematan) dan laba dalam waktu singkat. Mereka kurang memperhatikan kewajiban kelestarian dan pemulihan tanah berdasar prinsip "daur ulang". Kasus terbakarnya hutan di Sumatera dan Kalimantan merupakan tragedi yang patut kita prihatinkan. Dari segi kesehatan manusia, hubungan bilateral kita dengan negara tetangga, serta dari segi pencemaran lingkungan, khususnya mengenai udara dan ekologi hutan sangat mengganggu kepentingan nasional negeri ini dimata dunia internasional.

Harus disadari bahwa dari pihak pemerintah juga kelihatannya masih ada kurang kemampuan teknis dan administratif untuk menerapkan ketentuan dan peraturan yang berlaku kepada pihak pengusaha dan masyarakat. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Otto Soemarwoto, bahwa dalam sistem pemerintahan kita masih ada kelemahan dalam proses intensifikasi hukum dan penegakkannya. Nampak sekali bahwa masih sering terjadi penumpukan peraturan-peraturan yang tumpang tindih, namun semuanya tidak ada yang secara baik mengena di masyarakat. Hal ini disampaikannya secara lengkap dan gamblang olehnya dalam¹⁵. Selain itu, di masa depan kita harus dilakukan penyempurnaan tata niaga hasil hutan untuk lebih mengamankan penerimaan dalam negeri pihak Indonesia, dibandingkan dengan keuntungan yang didapat oleh perusahaan asing.

2.1 Masalah Kehutanan Indonesia

Inti permasalahan hidup manusia, jika dapat disederhanakan adalah pemenuhan kebutuhan manusia itu sendiri, dan inilah permasalahan pokok itu. Di sinilah tugas negara sebagai penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara bagi anggota masyarakatnya. Maka keterkaitan kedua hal diatas adalah yang kemudian

¹⁵ Otto Soemarwoto. Atur Diri Sendiri. Paradigma Baru Pengolahan Lingkungan Hidup. Pembangunan Ramah Lingkungan: Berpihak pada Rakyat, Ekonomis, Berkelanjutan. Gadjah Mada University press hal. 105

disebut sebagai usaha pembangunan nasional. Berkaitan dengan perkembangan Indonesia yang masih membutuhkan peran besar pemerintah, maka semakin terasalah beban tugas negara yang semakin membutuhkan kerja keras dan kesadaran kita bersama untuk mewujudkan suatu bangsa yang kita cita-citakan bersama.

Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka jelas kiranya bahwa kebijaksanaan selanjutnya akan lebih ketat lagi dalam pengawasan dan penekanan tentang ketentuan dan peraturan yang harus ditaati oleh perusahaan yang berkepentingan pada masalah kehutanan. Segala sesuatu meliputi serangkaian kewajiban mengenai reboisasi dan kelestarian hutan, mempercepat usaha pengolahan mulai dengan penggergajian sampai dengan industri-industri hutan lainnya sehingga terlaksana diversifikasi kegiatan ekonomi dan pengembangan keterampilan tenaga kerja Indonesia.

Bukan merupakan rahasia bahwa pihak pemerintah sendiri kini merasa sanksi apakah harga yang diterima Indonesia dari perusahaan kehutanan (asing) memang sesuai dengan harga sebenarnya yang terjual di luar negeri; apakah jumlah netto yang dirikmati oleh Indonesia berupa pajak, pembayaran untuk tenaga karyawan, sewa tanah dan jasa-jasa memang memadai sebagaimana yang seharusnya diterima. Aspek-aspek tersebut sudah menjadi perhatian khusus dari pihak pemerintah. Masalah lain yang penting untuk ekologi secara menyeluruh adalah pengaruh terhadap pengeringan sungai maupun terhadap keadaan tanah. Dimana erosi sudah meluas maka dalam musim kemarau terjadi proses pengeringan dan dialami kekurangan air, selangkan dalam musim hujan bencana banjir selalu merupakan malapetaka terhadap pertumbuhan tanaman maupun terhadap kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial dari masyarakat sekitarnya.

Mungkin kurang disadari oleh umum bahwa kekayaan hutan di Asia Tenggara, terutama di Indonesia (dengan spesies kayu dipterocarpa) mempunyai nilai yang tinggi sekali yang mungkin merupakan cadangan terakhir diseluruh dunia. Kekayaan hutan yang terdapat di Malaysia di bagian barat, Serawak dan Sabah, diseluruh Kalimantan dan Filipina meliputi apa yang dikenal sebagai "tropical hardwood timber". Jenis kayu ini termasuk keluarga "dipterocarpa". Kini sering

kedengaran suara sementara kalangan yang seakan-akan tidak menyetujui kalau sektor kehutanan digolongkan dalam "sektor ekstraktif". Sebab kata mereka, kekayaan hutan termasuk sumber alam yang dapat diperbaharui (renewable resources). Namun dalam perimbangan-perimbangan keadaan sekarang, pandangan demikian dangkal dan hanya merupakan sesuatu yang teoritis belaka. Sejarah sekitar "tropical hardwood timber" menunjukkan dengan jelas bahwa kalau sudah terjadi penggundulan secara luas (deforestation) maka keadaan itu sukar sekali untuk dipulihkan lagi, kalau tidak mau dikatakan mustahil. Apalagi bila diingat bahwa siklus pembaharuan ulang meliputi jangka waktu 60 tahun. Dengan cara penggarapan dan penebangan seperti sekarang terlihat di negara kita oleh kebanyakan perusahaan, maka penggundulan luas merupakan ancaman bahaya yang sangat nyata bagi seluruh ekologi dan lingkungan hidup kita. Pada dewasa ini di seluruh dunia sesungguhnya hanya terdapat tiga wilayah yang mempunyai cadangan hutan yang mengandung kayu dipterocarpa: Amerika Latin di kawasan Amazon, Afrika Tengah di bagian barat dan Asia Tenggara, dan wilayah yang paling berharga adalah Asia Tenggara. Sebab disini kekayaan hutan per areal tertentu mempunyai sifat yang homogen dan banyak meliputi species kayu meranti dan keruing. Sedangkan di kawasan Amazon dan Afrika memang juga terdapat species kayu meranti dan keruing, tetapi kapasitas disana sangat heteroger. Dalam luas areal tertentu terdapat banyak dan berbagai rupa spesies hutan, diluar meranti dan keruing. Maka itu pengembangan kekayaan hutan adalah jauh lebih ekonomis di Asia Tenggara. Kayu meranti dan keruing merupakan bahan yang sangat tepat untuk produksi "plywood" dalam bentuk gelondongan; lagipula jenis kayu tersebut dapat mengambang dan mempunyai daya tahan yang kuat terhadap insektisida dan fungi. Di Indonesia spesies dipterocarpa terdapat di Kalimantan, di Sulawesi, di kepulauan Halmahera dan Papua. Semakin ke timur dan selatan terdapat hutan yang mengandung jenis kayu yang termasuk keluarga "non-dipterocarpa". Papua (Irian Jaya), di Papua New Guinea, di kepulauan Solomon dan Fiji. Dibandingkan dengan meranti dan keruing, arti daripada hutan kayu "non-dipterocarpa" ini adalah jauh lebih kurang. Sebab tidak homogen per luas areal tertentu. Lagipula banyak diantaranya merupakan kayu ringan yang walaupun dapat

mengambang di air, akan mudah mengalami kerusakan. Di kala terdapat kayu dengan bobot berat, maka tidak dapat mengambang di air. Mungkin di masa depan spesies kayu "non-dipterocarpa" ini adalah tepat untuk ekspor dalam bentuk yang sudah terolah.

Prospek masa mendatang bagi hutan tropis sebagian besar akan tergantung kepada perubahan sosial, yang gaya dan iramanya berubah-ubah dari waktu-ke-waktu serta dari tempat-ke-tempat. Managemennya akan memerlukan:

- a) konservasi potensial genetik dan ekologis yang layak.
- b) Pertukaran informasi yang bebas bagi manajemen sumber daya dan pemahaman perubahan sosial, dan
- c) Kerjasama internasional yang bertanggungjawab dengan semangat saling bergantung dan saling membutuhkan secara proporsional.

Negara-negara tropis mempunyai ciri budaya tradisional untuk mengelola warisan alamnya, dan kemajuan dapat realistis dan pragmatis, meskipun kondisi sosial biologinya terus. Masih ada waktu untuk menyesuaikan kembali strategi pembangunan mereka; namun konservasi yang berhasil tergantung bukan saja kepada kekuatan dalam negeri saja, namun juga kekuatan luar negeri- termasuk ketanggapan negara-negara industri terhadap kondisi yang selalu berubah-ubah.

Transformasi hutan tropis berskala besar dan cepat, serta dampak aktivitas ekonomi terhadap lingkungan di zone hutan tropis, mengancam keberlanjutan hutan tropis di masa mendatang, yang kaya akan sumber daya genetik namun juga heterogen dan rapuh. Seperti diterangkan, hutan tropis sudah dan masih merupakan basis sumber daya yang tak ternilai harganya untuk perubahan atau transformasi sosial di negara tropis. Hutan ini akan terus tak ternilai harganya selama:

- a) Potensi genetik dan ekologinya tidak terganggu oleh teknologi sembrono atau aktivitas ekonomi berlebihan.
- b) Terdapat pertukaran bebas informasi ilmiah (baik yang bersifat ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan sosial) untuk memperkaya individu dan masyarakat, terutama dalam memahami situasi yang kompleks dan perubahan sosial.

- c) Terdapat kerjasama internasional yang bertanggungjawab dalam semangat saling bergantung serta saling membutuhkan, sambil memahami faktor-faktor historis yang mempengaruhi basis sumber daya negara-negara tropis, dan memahami cita-cita nasional untuk gaya modernisasi sendiri.

Prospek masa mendatang ini terutama dipandang dalam kaitannya dengan konservasi, penelitian, dan pendidikan, perencanaan, dan strategi pembangunan.

Masih ada pemahaman yang sedikit saja tentang ekologi hutan tropis, dan proses pembangunan industri di negara-negara tropis. Karenanya diperlukan peningkatan pemahaman dan keikutsertaan dalam hal pemeliharaan dan konservasi lingkungan hidup. Boleh dijadikan masukan bagi UNESCO, untuk ditingkatkannya penelitian tentang dampak berbagai macam dan tingkat pembangunan industri pada hutan demikian ini, dengan wawasan untuk membentuk materi pendidikan dan demonstrasi seperti yang diamanatkan.

Melalui penelitian demikian ini diharapkan, pendidikan pejabat dan pengambil keputusan dalam masyarakat serta pada mahasiswa di jenjang tersier, akan menjadi relevan dan berarti untuk pembangunan dalam negara-negara tropis termaksud.

Proses pembangunan berkelanjutan, cukup baru dikembangkan negara tropis (kira-kira dimulai pada era 1970'an). Sebelum hal ini dilakukan, negara-negara tropis biasanya berkembang sebagai negara jajahan tak mandiri oleh negara-negara industri maju yang bertindak sebagai negara induk pada fase pertama pembangunannya (1950-1960'an), negara-negara tropis cenderung menekankan pembangunan ekonomi dengan wawasan meningkatkan atau memperbaiki kesempatan kerja, standar kesehatan masyarakat, pendidikan dasar dan tuntutan akan produksi dasar. Namun, tekanan pembangunan demikian ini menimbulkan isu pembangunan sosial, sumber daya alam, dan kualitas lingkungan.

Fase pembangunan demikian ini di negara-negara tropis telah mencari dengan adanya persepsi yang sempit pembangunan sebagai proses perencanaan top-down yang biasanya melibatkan dilaksanakannya penyelesaian masalah secara cepat dan

proyek-proyek mercusuar, dipusatkan investasi di pusat-pusat industri kota, diandalkannya manfaat trickle-down untuk menghapus kesenjangan pusat dengan daerah dan pembangunan di pedesaan, diabaikannya faktor-faktor non-ekonomi (terutama faktor perilaku dan ekologi), dilaksanakannya sistem transfer teknologi (termasuk lembaga) tidak secara wajar diadaptasikan kepada kondisi, keadaan, keperluan, dan kendala nasional maupun lokal, diabaikannya bahan makanan dasar lokal, dan penyimpangan prioritas untuk kepentingan ekspor, dilaksanakannya transfer keuntungan serta kekayaan yang tak adil kepada daerah yang lebih maju di suatu negara dan kepada negara industri secara global.

Perencanaan bagi pembangunan daerah tropis dapat berhasil jika strategi pembangunan terus-menerus memperhatikan:

i. Aspek psiko-sosial dan kebudayaan – disamping materi dan ekonomi individu, masyarakat dan bangsa, karena manusia merupakan sumber dan akhir fenomena sosial budaya. Ini menuntut manusia dan lingkungan psiko-sosialnya diterima di dalam tautan hutan tropis alami, bahwa keseimbangan hutan tropis alami, bahwa keseimbangan hutan tropis yang rapuh dan saling bergantung dilindungi, dan bahwa setiap penyimpangan kondisi seimbang dipelihara dalam batas-batas yang dapat dikendalikan, sehingga besarnya fluktuasi (terhadap lingkungan, ketersediaan sumber daya, suplai makanan, harga dan upah, laju pengangguran, dll.) dapat dengan cepat diatasi.

ii. Perspektif ekologi disamping bersifat sosio-ekonomi, terutama menjamin keberlanjutan dan kewajaran aktifitas ekonomi, peningkatan kebudayaan, dan ekologi, pemakaian energi dan sumber daya alam, konservasi teknologi dan lingkungan, transformasi sumber daya terpadu, termasuk sistem agroforestry, pengendalian polusi, dan transfer teknologi dengan tenggang waktu yang minimum dalam pemakaian teknologi.

iii. Kemampuan lahan atas dasar regional maupun nasional (terutama jaminan dipeliharanya potensi lahan bagi produksi berkelanjutan), penggunaan untuk aneka keperluan, sumber daya genetik dengan cara seberagam mungkin dan penyempurnaan rencana serta sistem klasifikasi.

Strategi pembangunan yang fleksibel untuk pembangunan nasional yang berhasil di negara tropis tergantung kepada kesinambungan:

i. Pemantauan masing-masing sistem sumber daya alam dalam kaitannya dengan dampak lingkungan dan sosial budaya, terutama dengan wawasan yang mengembangkan indikator ekologi yang lentur untuk mengelola hal-hal yang tidak diketahui di masa mendatang.

ii. Pengkajian ulang pedoman ekologi untuk pembangunan ekonomi menuju titik temu antara pengembangan dan konservasi, dan

iii. Pelaksanaan konservasi sifat logistik pembangunan yang non linear namun organik, yang memerlukan berbagai taktik untuk mengatasi friksi lembaga dan untuk mentransformasi masyarakat serta bangsa dari kebiasaan tradisional menuju kebiasaan modern yang terarah. Jadi taktik oportunistik berjangka pendek yang lebih mementingkan aktivitas ekonomi dapat bermanfaat pada stadium awal pembangunan nasional, sementara taktik yang lebih matang dan berjangka panjang lebih mementingkan kualitas kehidupan psikososial dan budaya, dan peka terhadap kendala sumber daya alam serta kualitas lingkungan, dapat bermanfaat pada stadium berikutnya.

Tetapi sebab pokok kerusakan maupun penyelamatan lingkungan hidup adalah manusia. Oleh karena itu maka dalam pendekatan pengembangan lingkungan hidup adalah penting bahwa manusia Indonesia itu sendiri aktif dibawah serta. Maka perlu diusahakan agar petani kecil tanpa milik tanah dapat langsung ikut serta dalam kegiatan penghijauan; agar penduduk desa sendiri ikut serta mengembangkan pekarangan dan kesehatan lingkungan; agar penduduk kota ikut memperbaiki lingkungan hidup untuk memperkaya peri kehidupan dirinya sendiri. Ini semua memerlukan aktivitas pendidikan, komunikasi, dan persuasif secara praktis. Tetapi lebih dalam lagi, ini memerlukan pengembangan etika sosial yang merangsang masyarakat mengacuhkan lingkungan hidupnya. Maka etika, sikap-kelakuan, gaya hidup dan semangat kesetiakawanan manusia Indonesia selaku mahluk sosial perlu dikembangkan sebagai prasarat bagi pengembangan lingkungan hidup oleh dan bersama manusia Indonesia itu sendiri.

Dalam hubungan ini perlu dikembangkan rasa peka terhadap ketimpangan dan langkah tindak yang mempertajam ketimpangan antara kelompok dalam masyarakat. Proses pembangunan membuka kesempatan bagi kelompok yang sudah memiliki kecakapan, keahlian, keterampilan, ataupun modal, untuk maju lebih cepat, dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang tidak memiliki semua ini. Berbagai kebijaksanaan perpajakan, subsidi, serta redistribusi pendapatan antara kelompok-kelompok masyarakat dapat memperkecil perbedaan pertumbuhan ini. Namun tidak dapat menghindarinya. Menyadari ini menjadi penting untuk mengawasi perkembangan konsumsi agar tidak menjurus ke arah merusak lingkungan. Perkembangan perbedaan pendapatan antara kelompok masyarakat dapat menumbuhkan pola konsumsi yang tidak mampu ditopang oleh daya dukung alam kita.

Di satu pihak, kelompok masyarakat berpendapatan tinggi cenderung meniru pola konsumsi masyarakat negara maju, di lain pihak kelompok masyarakat berpendapatan rendah cenderung untuk meniru pola konsumsi mereka yang berada diatas tingkat kehidupan mereka. Sehingga secara keseluruhan, pola konsumsi berkembang jauh melampaui kemampuan ekonomi dan daya dukung lingkungan (alam).

Jika perkembangan pola konsumsi serupa ini, dengan menguras dan membatat sumber alam secara berlebihan, generasi kini mungkin masih dapat menikmati pola konsumsi tinggi ini, tetapi kelangsungan pembangunan akan terganggu karena terkurasnya sumber alam. Dan generasi depan akan memikul akibat dengan keharusan menurunkan tingkat konsumsi ke tingkat yang wajar, bahkan cenderung menjurus ke tingkat prihatin, perlu dilaksanakan apabila pembangunan ingin dilaksanakan secara bertanggungjawab. Pembangunan mengandung dalam dirinya keharusan memupuk modal yang berasal dari mobilisasi tabungan sebagai wujud dari pengendalian konsumsi. Maka pengendalian konsumsi menjadi relevan baik untuk peningkatan pembangunan maupun untuk pengembangan kelestarian lingkungan alam. Oleh karena itu, maka pembangunan dengan pengembangan lingkungan hidup harus ditopang oleh pengembangan sistem nilai dan norma-norma

kemasyarakatan yang mampu menghargai aktivitas produktif lebih tinggi daripada aktivitas konsumtif, yang mampu menilai konstruktif lebih penting daripada destruktif, yang lebih gandrung pada kemampuan kreatif dari kemampuan memusnahkan, yang lebih menonjolkan prestasi daripada prestige, yang lebih mengindahkan isi substantif daripada kulit permukaan. Sehingga dengan begitu pembangunan itu sendiri menjadi lebih manusiawi dan berarti untuk membawa masyarakat dan bangsa kita kepada peri kehidupan yang lebih bermartabat dan berkualitas sebagai manifestasi dari masyarakat yang adil, makmur dan lestari.

Ringkasnya kualitas lingkungan hidup negara kita masih sangat rendah namun belum sampai mencapai titik putus asa. Keadaan lingkungan hidup masih bisa diperbaiki apabila secara sadar dan terus-menerus diambil langkah untuk mengembangkan lingkungan. Untuk menghadapi tantangan lingkungan ini perlu suatu strategi pembangunan yang sekaligus mencakup pengembangan lingkungan hidup. Salah satu penyebab utama dari pencemaran lingkungan hidup adalah masalah kesejahteraan, kemelantaran, dan kemiskinan. Maka usaha pembangunan yang ditujukan untuk mengurangi dan menghapuskan kemelantaran dan kemiskinan ini akan mengikis habis salah satu penyebab pencemaran lingkungan.

Tetapi adalah penting agar cara, pola dan kebijaksanaan pembangunan juga mengindahkan keperluan mengembangkan lingkungan hidup.

2.2 Wilayah Perairan Laut Indonesia

Perikanan laut maupun darat merupakan sumber yang semakin penting dalam masalah pangan. Dalam hubungan ini harus benar-benar diperhatikan aspek pembijakan maupun aspek penangkapan. Segala sesuatu menyangkut seluruh segi dari marine culture yang selain ikan juga meliputi kekayaan akan udang, lobster, tiram, (oysters, kerang), dsb. Semuanya ini juga merupakan sumber protein yang amat berharga. Wilayah laut Indonesia mencakup tiga setengah kali lipat luasnya dibandingkan dengan wilayah tanah daratan. Begitu pula wilayah laut nampaknya mengandung produktivitas organik persatuan wilayah yang tiga setengah kali lipat. Sampai saat ini produktivitas organik daripada areal laut hanya untuk sebagian kecil saja yang telah diteliti dan diselidiki. Industri perikanan laut telah meluas berhubung

dengan kontrak-kontrak konsensi kepada perusahaan asing (khususnya Jepang) yang mengusahakan perikanan laut terutama di bidang tuna (cakalang) dan udang. Persoalannya adalah bahwa di masa depan kita harus meningkatkan produksi perikanan karena bermanfaat untuk pemecahan masalah pangan, tetapi dalam pada itu, sumber produksi yang begitu berharga harus dipelihara dan dipertahankan secara terus-menerus. Hal ini memerlukan keseimbangan antara kebijaksanaan yang tidak terlalu restriktif dan di lain pihak pengawasan serta penjagaan yang ketat untuk menjaga dan mencegah eksploitasi yang berlebihan. Kini harus diperhatikan sumber ikan dan udang misalnya diseluruh pantai Sumatera Utara dan Aceh baik sepanjang Selat Malaka maupun di pantai Lautan Indonesia; pantai Sulawesi Selatan sekitar selat Makassar; sekitar Muncar di Selat Bali, dan Blambangan di sebelah selatan; cakalang sekitar Air Tembaga, di Minahasa dan pada umumnya di Lautan Maluku, dan kekayaan cakalang yang paling besar terutama di kawasan Lautan Banda.

Wilayah lautan maritim kita juga tidak lepas dari pencemaran, baik dari unsur kesengajaan karena terdorong akan pemenuhan kebutuhan hidup (penggunaan bahan peledak dan pukat harimau) maupun dari pembuangan sampah kapal yang langsung kelaut. (Hal ini mungkin dapat diibaratkan dengan tingkat penumpukan sampah di terminal bus, terutama di Probolinggo, hanya saja karena di lautan, mungkin lebih tidak terlihat). Pencemaran lain juga terjadi apabila kebiasaan kita membuang sampah terutama sampah sulit terurai menjadi tanah (anorganik) ke sungai, tidak kita kurangi dan rubah sedini mungkin. Lautan Banda diperkirakan mengandung cadangan cakalang (tuna) terbesar di Asia Pasifik, selain sebagai sumber bahan farmasi yang mempunyai arti dan nilai ekonomis yang besar. Dalam pada itu pula diperkirakan bahwa dasar laut di perairan Maluku dan Banda mengandung bahan mineral. Produktivitas ikan di lautan Banda- Maluku sangat tergantung daripada kondisi dasar mengenai oceanografi. Produktivitas tinggi di lautan Banda ini disebabkan karena berlangsungnya arus air dari tingkat yang sangat dalam yang timbul ke atas, ke arah permukaan. Gejala ini disebut "up-welling" yang menimbulkan air dengan penuh unsur zat pangan (nutrients) kearah permukaan laut. Dalam proses demikian air laut yang sangat subur ini sempat untuk menyerap oksigen dari sorotan matahari.

Biasanya unsur zat pangan dalam air itu berada pada tingkat seribu meter di bawah permukaan laut. Karena berlangsungnya up-welling di Lautan Banda, satu sama lain menimbulkan keatas sehingga dapat dipengaruhi oleh sorotan sinar matahari. Bahan-bahan nutrients (gizi) itu disertai dengan oksigen sangat menguntungkan bagi produktivitas ikan tuna. Keadaan oceanografis yang menyangkut biologi laut di kawasan laut Banda sangat peka terhadap kemungkinan bahaya pengotoran yang berhubungan dengan lalu lintas pengangkutan laut; dengan kegiatan penemuan-penemuan minyak di lepas pantai yang semakin meningkat; maupun dengan kegiatan-kegiatan bahan mineral seperti tembaga dan nikel, yang dilakukan di Papua dan sekitarnya.

Walaupun jarak dari laut Banda nampaknya jauh, namun selalu ada kemungkinan besar bahwa kegiatan-kegiatan pertambangan di daratan maupun di lepas pantai dengan cara pembuangan bahan sisanya dapat mempengaruhi kondisi perairan laut. Satu sama lain sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup ikan tuna. Kawasan Lautan Banda disamping selat Makassar, dimasa depan sudah jelas akan merupakan wilayah lalu lintas perhubungan maritim yang penting sekali dalam perkembangan ekonomi internasional. Pembuangan sewenang-wenang dari kapal-kapal besar ke dalam laut terbuka sangat merugikan keadaan biologis dan oceanografis yang selanjutnya mengurangi kemampuan penyediaan bahan makanan dan sumber protein bagi bangsa kita.


Penelitian mendasar secara mendalam dan luas di bidang oceanologi kini menjadi prioritas utama. Marine ekosistem wilayah tanah air kita yang meliputi marine ekology dan marine environment merupakan sesuatu yang sangat vital bagi bangsa dan negara dalam perkembangan beberapa dasawarsa yang akan datang. Penelitian lingkungan hayat laut meliputi diantaranya biologi laut (marine biology), oceanografi fisik maupun kimia serta geologi laut dan geofisika laut (marine geology and marine geophysics). Di bidang biologi laut ditinjau air kita harus lebih banyak memperoleh pengetahuan, terutama mengenai taksonomi dan plankton, yaitu segala sesuatu yang meliputi organisme hidup yang sebagian besar bersifat mikroskopis, mengambang di air dan meliputi tumbuh-tumbuhan dan kehewan. Secara

bersamaan satu sama lain digolongkan dalam pengertian plankton. Begitu pula harus diketahui aspek-aspek fisik daripada kondisi oceanografi (bersangkutan pula dengan hidrologi) yaitu pengetahuan (antara lain Lautan Banda) mengenai variasi musiman, tentang suhu dan keadaan zat-zat makanan, tentang kadar garam (salinity) dan produktivitas plankton yang hidup. Semuanya ini langsung berhubungan dengan pengetahuan mengenai arus laut, mengenai bahaya erosi pantai, mengenai kegiatan bangunan lepas pantai, serta cara-cara sebaiknya untuk membendung bahaya pengotoran minyak (oil spills).

Bahaya pengotoran dan pencemaran lautan terbuka telah merupakan masalah yang sangat mengganggu perasaan dan pikiran masyarakat luas di negara-negara maju maupun di negara-negara sedang berkembang. Telah dilakukan penelitian tentang pencemaran laut dengan nama atau cara "marine test tube" pada September 1974 oleh lembaga oceanologi terkemuka, diantaranya: Kanada, Inggris dan Amerika di sekitar pulau Vancouver, British Columbia, Canada, sebagai usaha penelaahan dan perkiraan di masa mendatang, jika tingkat pencemaran di lautan terbuka di dunia tetap berlangsung terus dengan laju yang sama.

Patut usaha penelaahan ini diikuti negara-negara berkembang, termasuk Indonesia sebagai usaha konservasi maritim di masa mendatang, mengingat tingkat kesadaran lingkungan, khususnya masalah pencemaran laut yang tetap menuntut perbaikan dan penanganan, serius. Dari sudut geologi laut, dan geofisika laut, wilayah Indonesia secara struktural sangat kompleks. Pada umumnya penelitian dan eksplorasi dalam hal sumber energi, diantaranya minyak dan gas bumi, memerlukan pengetahuan yang lengkap mengenai struktur dasar geologis dan vulkanologis seluruh wilayah laut. Data yang tersedia di bidang geologi dan geofisika, termasuk marine geology dan marine geophysics, harus ditelaah lebih lanjut, disaring dan kemudian diadakan analisa, penafsiran dan penilaian mengenai struktur geologis regional wilayah kita. Sudah barang tentu segala sesuatu memerlukan pula peningkatan hidrografi kita. Keadaan hidrografi di negara kita sekarang masih jauh dari sebagaimana mestinya. Peranan dan fungsi hidrografi mempunyai arti yang pokok karena kebutuhan mendesak akan peta-peta navigasionil yang tepat dan

memadai syarat-syarat perhubungan laut zaman sekarang; selain itu juga berkenaan dengan survey mengenai ukuran, dalam dan kondisi air. Semuanya ini dengan sendirinya mempengaruhi ekosistem kawasan lautan di wilayah tanah air. Demikian berbagai aspek pokok mengenai sumber hayati laut sebagai unsur pokok dalam ekologi dan lingkungan hidup yang menyangkut masa depan bangsa kita, berkaitan dengan pertimbangan politik, ekonomi, dalam dan luar negeri.





BAB III

ASPEK-ASPEK POLITIK, SOSIAL, EKONOMI, DAN KEBUDAYAAN

3.1 Masalah Politik

Pada uraian di depan telah dijelaskan akan potensi sumber daya alam Indonesia. Berkaitan dengan keadaan fenomenal keseharian kita, maka akan sedikit disinggung pula keadaan politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan yang ada pada bangsa ini, walaupun sederhana dan jauh dari kesempurnaan. Hal ini dianggap penting mengingat kebijakan pengambil keputusan untuk hal ini pemerintah sebagai masyarakat intelektual serta masyarakat yang patut dan bisa diteladani di segala bidang tataran kepemimpinan memegang peranan penting dalam mengarahkan masyarakat pada keadaan dan kondisi masyarakat yang mengerti dan menyadari akan pentingnya keutuhan satu biosfer bumi.

Sebagaimana terungkap di depan mengenai tujuan dan pentingnya kesadaran lingkungan mengenai keutuhan satu keseluruhan biosfer bumi ini akan sangat berpengaruh pada proses pengambilan kebijakan selanjutnya. Maka dapat dicontohkan pada realita-fenomena saat ini yang masih memerlukan kerja keras kita agar jangan sampai "Buanglah sampah pada tempatnya" atau "kebersihan sebagian dari iman", dan sebagainya bukan hanya menjadi slogan kosong tanpa bukti dan faedah, yang pada akhirnya hanya menjadi "bumerang" bagi pemerintah dan pembuat kebijakan itu sendiri. Karena bagaimanapun juga, konsekuensi pengambilan kebijakan akan ditanggungkan pada pengambil kebijakan tersebut. Bukan sekedar hayalan kosong seandainya pengendalian (termasuk proses daur ulang) akan sampah organik dan non-organik telah mencapai hasil yang maksimal. Dapat dicontohkan disini adalah pengelolaan sampah yang dimotori oleh Nurjaja, sebagai ketua RW Banjarsari, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, sebagai pemeroleh Kalpataru (penghargaan pemerintah bagi pelestari lingkungan hidup) karena telah merintis secara tegas antara sampah organik dan nonorganik. RW teladan dalam masalah lingkungan ini dijadikan tempat (RW) wisata dengan kontribusi (biaya masuk)

sebesar lima belas ribu rupiah per kepala, selain itu juga memiliki koperasi yang menjual sirup asam (dari hasil kebun), buku, kipas kertas hasil daur ulang. Dijelaskan juga oleh Nurjaja bahwa rutinitas tiap Sabtu dilakukan kerja bakti.¹⁶ Dapat juga dicontohkan juga usaha dari Ibu Sri Bebasari, dari peneliti P3TL, BPPT yang mulai merintis program zero waste, yakni pengolahan sampah basah (organik) sebagai pupuk, dan sampah kering (nonorganik) diantaranya plastik, kertas, kaleng, kaca, karet, dan sebagainya menjadi barang lain yang mempunyai nilai guna lain. Disampaikan juga bahwa Singapore butuh 30 tahun untuk menangani sampah. Keprihatinan di Indonesia bahwa paradigma di masyarakat Indonesia secara umum adalah mereka menganggarkan 9 persen rupiah untuk ruang tamu, dan hanya 1 persen rupiah untuk WC, sehingga dapat diibaratkan dengan ruang kantor yang ber-AC tapi WCnya di kebun. Hal ini juga menjadi gambaran pada APBD. Ditambahkan juga bahwasannya tiap orang sebenarnya produsen sampah minimal dua liter per hari. Sehingga perlu peran serta pemerintah, pengusaha, masyarakat, dan khusus di Indonesia adalah pemilah sampah atau pemulung. Dan untuk keadaan sekarang, 99 persen masyarakat bersedia memilah sampah tapi untuk selanjutnya sulit, karena pemerintah belum siap.¹⁷ (layaknya pengendalian seperti di mancanegara, paling tidak dapat dicontohkan disini adalah proses pengendalian sampah rumah tangga yang ada di Australia, yang secara nyata dapat teratur sedemikian rupa sehingga nyaman dan memudahkan baik bagi pemerintah sebagai decision maker maupun bagi masyarakat itu sendiri, ramah lingkungan dan meminimumkan hasil buang dengan benar-benar meningkatkan pemanfaatan daur-ulang sampah sehingga sungguh-sungguh menguntungkan dari segi penghematan akan sumber daya alam.) Disini dapat dilukiskan bahwasannya untuk pengangkutan sampah rumah tangga pada setiap harinya telah dipisahkan secara teratur antara sampah organik dan non-organik untuk kemudian diolah lebih lanjut. Informasi ini di dapat dari seseorang kakak penulis yang pernah menikmati pendidikan di Australia. Atau air sungai-pun

¹⁶ Dalam Nuansa Pagi Akhir Pekan RCTI, Sabtu, 12 Juli 2003 pukul 06.00 WIB.

¹⁷ Dalam Dialog Interaktif Metro TV, Jumat 30 Agustus 2003 pukul 17.00 WIB.

telah mencapai kebersihan yang maksimal bak air gunung walau secara nyata berada di pemukiman perkotaan, minimalisasi akan penggunaan kendaraan bermotor pribadi, dan keteduhan rindang pohon di tepian jalan yang secara gamblang dapat kita bayangkan keuntungannya dari segala segi dan sektor daripada kerugiannya baik di tingkat masyarakat umum maupun bagi perencana dan pembuat kebijakan sendiri. Atau bahkan, hingga sampah makanan ringan di Jepang yang sudah didaur ulang: "On the other hand, because the waste materials are relatively unchanging, it is easier to oblige food related businesses like brewers, bakers, and snack manufacturers to recycle their waste pursuant to the law, and to commercialize fertilizers and feedstuffs. In particular, since 1998 the four major brewers have been achieving 100% recycling of vegetal residues and sludge. More and more major hotel and departements stores turn all of their food waste whic can be several tons each day-into fertilizers whitin their premises. Brewers recycle their waste, not only into feedstuff but also into other product such as food and pharmaceuticals, while other businesses turn their waste soil conditioners.

Meanwhile, local governments, major companies and small food brokers are promoting the establishment of food recycling as business. The market is expected to grow to one conciderable scale. These trends are expected to lead imperus to the establishment of a recycling society and to successful conservation of the environment, even during periods of economic growth"¹⁸.

"Pada sisi lain, karena pada umumnya material sampah sulit teruraikan, maka lebih mudahnya mengharuskan perusahaan makanan seperti pabrik minuman (bir), roti, dan perusahaan makanan ringan untuk mengolah ulang sampah yang mereka hasilkan sesuai hukum, kemudian menjual produk ulang atau pupuk yang dihasilkan. Sementara, sejak 1998 empat perusahaan bir (minuman) telah mencapai daur ulang sampah material hingga 100%. Kemudian berlanjut pada hotel dan departement store (plaza-plaza), yang dengan dasar pemikiran sama, mengolah sampah mereka yang bisa mencapai berton-ton setiap harinya menjadi produk daur ulang dan pupuk dari bahan sampah organik. Perusahaan bir ini tidak saja mengolah sampahnya menjadi

¹⁸ Dalam Look Japan. February. 2003. Vol.48 No. 563 Hal.17

bahan makanan, tapi juga mengubah material sampahnya menjadi makanan atau pupuk dan obat-obatan bagi tanaman sebagai produk sampingan.

Pada waktu yang sama, pemerintah daerah dan pedagang besar sampah makanan terus meningkatkan usaha mereka pada bisnis sampah ini. Sedangkan pasar sendiri sangat mengharapkan adanya peningkatan yang besar pada usaha ini. Kebiasaan dan trends (mode) ini menjadi meningkat setelah memasyarakatnya usaha konservasi atau pelestarian lingkungan di bidang pengolahan sampah ini, sekaligus meningkatkan pendapatan ekonomi pada setiap periode penganggarnya”.

Minimalisasi lahan yang dibutuhkan bagi konsentrasi pembuangan akhir sampah rumah tangga, peningkatan kesehatan, tercukupinya kebutuhan sehari-hari (air bersih, papan, ataupun pangan), dan mungkin sedikit berpikir ke depan akan tercapainya segala cita-cita indah pendiri dan pendahulu bangsa seperti yang ada pada hakekat kehidupan berbangsa kita: Pancasila. Maka perubahan sosial ke arah yang kita idam-idamkan dapat melalui salah satu jalan, yakni: kesadaran wawasan satu keseluruhan dan keutuhan biosfer bumi yang sedari sekarang perlu kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari.

Maka semakin kita mengharapkan akan pentingnya penyadaran akan wawasan satu biosfer bumi kepada masyarakat umum kita, semakin tinggi pula tuntutan konsekuensi kita akan pola konsumerisme dan gaya hidup kita. Ibarat bila kita menuntut agar putra-putri kita dan generasi dibawah kita benar-benar disiplin membuang sampah di tempat sampah, maka kita yang menuntut dan mengharapkan hal itu menjadi kebiasaan pada putra-putri dan generasi dibawah kita harus pula konsekuen untuk mulai mempertimbangkan misalnya: penggunaan kendaraan, menyangkut pertimbangan pencemaran dan kesehatan; atau tentang gaya hidup kita yang lain. Kenapa? Perlu kita ketahui dan sadari bahwasannya masyarakat kita yang notabene di negara sedang berkembang sangat mudah terpengaruh oleh cap dan label-label produksi Barat (baca negara-negara maju) yang tampaknya maju, namun sebenarnya membutuhkan penelaahan lebih jauh dan mendalam, mulai selera musik hingga alat-peralatan teknologi, mulai dari sistem pager yang untuk saat ini sudah tersapu bersih karena sudah tidak up to date lagi dan saat ini sudah tergantikan

dengan model dan sistem telephon genggam dengan berbagai kelengkapan diantaranya alat rekam visual, sejenis kamera perekam gambar dan entah apalagi.

Disatu pihak memang dapat mempermudah kita dalam mengirim berita dan komunikasi, namun di balik itu, semua masyarakat, bahkan tak jarang hingga anak seusia sekolah dasar-pun di daerah metropol telah menggunakan peralatan komunikasi ini sebagai alat mainan sehari-hari. Maka jika kita perbandingkan pada anak-anak seusia sekolah dasar antara di kota-kota besar metropol dengan di daerah timur bagian Indonesia sana, maka dapat kita ibaratkan bahwa fenomena tersebut sebanding dengan Amerika Serikat di banding Indonesia dalam konteks pengetahuan dan teknologi, yang ironis sekali hal itu sama-sama terjadi di dalam satu kesatuan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang hanya terbedakan dalam "daerah timur dan barat". Hal ini juga dapat dianalogikan dengan masalah kepemilikan kendaraan bermotor dan mobil yang digunakan pada setiap hari sebagai alat transportasi. "Keragu-raguan mengenai dapat bertahannya mobil pribadi di masa depan telah hampir tidak mengurangi daya tariknya. Mobil masih dianggap landasan pengembangan industri dan lambang status yang sangat kuat. Akan tetapi ketergantungan yang lebih bertambah pada mobil sebenarnya dapat melumpuhkan dan bukannya memajukan masyarakat. Mobil bukannya memudahkan mobilitas pribadi, akan tetapi telah menjadi sumber kemacetan di negara-negara industri, dimana kebutuhan mobil menjadikan mobil banyak sekali, dan di negara-negara sedang berkembang dikarenakan tidak cukup uang untuk membangun jalan-jalan yang memadai. Kebijakan pemerintah Dunia Ketiga yang condong pada pemilikan mobil pribadi oleh minoritas yang makmur sebenarnya memboroskan sumber daya yang dapat dipakai lebih tepat untuk mengembangkan bentuk transportasi yang efisien, yang bermanfaat untuk seluruh penduduk."¹⁹

Dan inilah realitas politis, sosial, ekonomis bangsa kita. Maka tindakan nyata pengambil kebijakan di tanah air ini mungkin secara mendasar-radikal perlu untuk mengubah gaya hidup dan pola konsumtif, seperti misalnya mulai perlunya

¹⁹ Dalam Lester R Brown, *Dunia Di Tepi Jurang Kebinasaaan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1990. hal. 213.

“dinikmati” penggunaan sepeda tak bermotor (karena untuk kendaraan bermotor namun ramah lingkungan di negara berkembang masih belum terjangkau kalayak masyarakat umum) dan kendaraan umum dalam memenuhi kebutuhan alat transportasi sehari-hari, atau bahkan mungkin mulai digalakkan kebiasaan berjalan kaki pada jarak yang terjangkau kemampuan kita. Karena kita ketahui bahwasannya kendaraan yang umum kita gunakan semuanya adalah hasil impor, sedangkan kita yang kurang mengetahui dan paham akan teknologi hanya bisa mengeksport bahan mentah dengan harga yang sangat murah, namun pada saat masuk kembali dan menjadi barang jadi begitu pesat harganya. Atau bahkan hingga mainan anak-anak kita berupa mobil-mobilan plastik maupun logam berlabel made-in mancanegara. Dan mungkin bila bisa terungkap bahwa “mainan” orang dewasa berupa handphone dan sebagainya adalah hasil olahan bahan-bahan yang disekitar kita, kita buang sebagai sampah yakni plastik dan sebagainya. Maklum, untuk teknologi memang kita tidak berkulit bahkan dengan tetangga se-Asia, pun seperti Cina

Maka mustahil bila kita masih mempertahankan sistem serba perintah yang seharusnya mulai kita minimalisir. Mustahil pula-lah bila kita masih mengharapkan masyarakat kita berdisiplin membuang sampah pada bak sampah, jika kita masih kelewat konsumtif tak tertolong dan jauh dari sikap hemat, atau bahkan sedemikian rupa (-yang jelas membutuhkan biaya ekstra) mengeluarkan kebijakan salah arah, bahwa membuang sampah sembarangan di tempat umum akan dikenakan denda sekian rupiah atau pidana kurungan sekian bulan, seperti yang pernah diterapkan (operasi yustisi) namun juga berlalu begitu saja karena jelas membuang biaya dan tenaga dari pembuat kebijakan.

Disinilah tampak kental dimensi politis antara pemerintah sebagai badan pembuat kebijakan dengan masyarakat sebagai pelaksana, dan yang keduanya secara jelas adalah penyandang utama dalam predikatnya sebagai pelaksananya.

Hal ini juga terkait erat dengan kita di lingkungan perguruan-pendidikan tinggi, yang entah sekedar slogan, omong kosong atau secara nyata realistik menjadi penerus perjuangan cita-cita didirikannya negara kesatuan ini. Karena hingga jangka waktu tiga puluh tahun sejak dicanangkannya masalah tata lingkungan dan perlunya

keutuhan satu biosfer bumi ini, toh masih berserakan juga sampah, utamanya non-organik (kertas dan plastik, terutama) di lingkungan yang naif sekali berlabel dan bertitel suatu lembaga pemerintah yang erat berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, di kawasan Kali Malang, Jakarta Timur atau tidak perlu jauh, dapat di contohkan disini bahwa untuk halaman kantor Dewan Kebersihan dan Pertamanan kota di Kabupaten Jember serta bahkan di halaman kampus kita ini, dan pasti jika kita tanya, jawabnya dapat kita rumuskan bahwasannya itu adalah "oknum", padahal bila kita tilik dan tinjau lebih jauh akan lebih nikmat, asri, nyaman, rindang, dan jelas mendukung proses belajar-mengajar bila keadaan ini didukung dengan suasana yang tidak jauh beda dengan keadaan pemandangan tempat bapak tukang becak menantikan penumpangnya, seperti yang telah dilukiskan diatas

Dapat juga dicontohkan juga bahwa pernah juga diberlakukan peraturan tentang penggunaan mobil pribadi yang harus diisi dan ditumpangi oleh lebih dari dua orang. Namun sangat disayangkan bahwa peraturan tinggal peraturan, himbauan yang disebut bijak oleh pembuat, perencana pembangunan tidak didukung oleh tindakan nyata oleh para perancangannya, dengan misalnya adanya kesadaran dan konsekuensi dari perencana bahwasannya kebijakan yang dikeluarkan adalah konsekuensi logis-bijaksana yang menuntut para pembuatnya. Hingga di bumi Indonesia tercinta ini, apa yang telah menjadi slogan, janganlah hanya menjadi slogan omong-kosong, dan himbauan bukan hanya sekedar himbauan tanpa arti yang pada akhirnya hanya akan memperkeruh keadaan yang telah rancu dan semakin merenggangkan perbedaan dan ketimpangan kelas sosial di negara kita yang memang masih membutuhkan perbaikan demi kesejahteraan bersama.

Memang, mungkin tidak mungkin atau sulit bagi kita yang telah menyanggah jabatan calon sarjana dan sarjana membayangkan bahwa kelak kita akan turun kesawah, mencangkul, dan menjadi penyedia bahan pangan di negara yang berkeadaan sosial budaya seperti ini. Namun tidak mustahil pula bahwa kelak harapan kita kepada anak-cucu kita tidak akan sesuai dengan harapan kita, mereka yang secara gradual putra-putri sarjana akan menjadi dan menyanggah gelar sarjana juga seperti kita, kerja enak dan mapan, gaji besar, lebih dari cukup, dan sebagainya,

dan seterusnya. Dan bukan tidak mungkin bahwa mereka hanya akan menjadi petani penyedia pangan (atau profesi lain yang “dianggap” rendah oleh masyarakat kita). Entah karena “kutukan” Tuhan, perubahan zaman (karena tidak ada lagi petani dan penyedia pangan) atau karena hanya “prinsip” slogan hanya tinggal slogan, harapan tinggal harapan, sama ketika para pendahulu kita mengharapkan keadilan sosial, kesejahteraan yang adil dan merata, dan semuanya yang indah-indah namun hingga sekarang-pun: “sampah masih berceceran” (baca: kesadaran akan lingkungan hidup pada masyarakat dan kita semua yang masih perlu untuk diperbaiki.)

Tentu kita semua tidak mengharapkan hal ini terjadi di bumi pertiwi Indonesia tercinta ini, Maka sudah menjadi salah satu syarat mutlak adanya jaminan dari para pembuat kebijakan, decision makers dan perencana pembangunan bahwa terlaksananya satu pengertian wawasan akan keutuhan biosfer bumi akan lebih menjamin semakin dekatlah pencapaian cita-cita pembangunan bangsa ini kepada akhir tujuan pendirian negara dan bangsa Indonesia.

Hal ini mungkin akan menggugah pemikiran kita bersama bahwa Kementerian Perencanaan dan Lingkungan Hidup; Ekonomi; Luar Negeri; dan Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda 100% konsumsi listriknya berasal dari energi hijau. Menghasilkan listrik hijau dengan teknologi yang sesuai dengan keadilan iklim dan daratan tentu masuk akal: tenaga angin di daerah yang berpesisir, tenaga air di daerah berbukit, tenaga matahari di daerah beriklim panas, dan tenaga biomass di daerah yang memiliki banyak surplus kayu dan bahan-bahan organik. Tujuan ini mungkin terlalu ambisius, namun pemerintah yakin ini dapat dilakukan, kuncinya adalah memilih penyalur listrik yang tepat. Pemerintah bersedia membayar mahal untuk listrik hijau daripada yang abu-abu (tenaga fosil dan batubara), dan dengan ini sudah memberi contoh yang baik.²⁰

3.2 Masalah Sosial

Masalah sosial dalam suatu negara dimanapun berada, terutama di negara berkembang, yang terkait erat dengan kesenjangan ekonomi, sosial, kemiskinan, dan

²⁰ Dalam Holland Horizon Nomor 3, September 2002.

kerusakan lingkungan hidup. Tetapi cita-cita sebuah masyarakat yang semakin mewujudkan kesetiakawanan sosial sedikitpun tak pernah kehilangan aktualitasnya. Namun bukan penghapusan pasar dan tindakan-tindakan paksaan lain yang akan menghasilkannya, melainkan perluasan peluang terus-menerus bagi para pekerja untuk semakin berpartisipasi dalam perwujudannya.²¹

Kemudian bila dilihat dari kemandiriannya masing-masing, studi masalah sosial dan studi pembangunan masyarakat memang dapat berdiri sendiri. Hal ini juga tampak dari kenyataan adanya buku-buku yang ditulis untuk membahas secara khusus baik tentang fenomena masalah sosial, maupun tentang pembangunan masyarakat. Dipandang dari ruang lingkup pembahasan, yang lebih luas, maka diantara keduanya dapat saja dilihat kaitan dan antar hubungannya. Lebih-lebih bila diingat, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya disadari tidak ada gejala sosial yang sama sekali terisolir dari gejala lain. Sudah barang tentu pernyataan tersebut juga berlaku untuk fenomena masalah sosial dalam kaitan timbal balik dengan pembangunan masyarakat.

Celah-celah peluang untuk melihat kaitan antara kedua fenomena sosial tersebut antara lain dapat diidentifikasi melalui pemahaman pembangunan masyarakat sebagai suatu proses. Memang benar, bahwa sering dikatakan pembangunan pada umumnya dan pembangunan masyarakat pada khususnya merupakan proses yang seolah-olah tanpa akhir. Apa yang dilakukan sekarang tidak dapat dilepaskan dengan apa yang dilakukan sebelumnya bahkan juga dalam kaitannya dengan pertimbangan tentang prospek di masa mendatang. Pembangunan masyarakat bukan merupakan aktivitas yang dilakukan hari ini dan kemudian berhenti keesokan harinya, demikian juga bukan merupakan kegiatan yang dilakukan sepotong-sepotong secara parsial. Lebih dari itu, pembangunan masyarakat merupakan proses yang berkesinambungan.

Melihat kenyataan tersebut, dapat dimengerti apabila orang merasa sulit untuk menentukan kapan proses itu berawal dan kapan pula berakhir. Walaupun

²¹ Dalam Franz Magnis Suseno. *Filosofisat Dari Konteks*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal. 80.

demikian, sebagai proses yang berkesinambungan, pembangunan termasuk didalamnya pembangunan masyarakat juga mengenal tahap-tahap yang perlu dilewati, bahkan dalam setiap tahap dapat berisi paket-paket kegiatan atau program-program tertentu, dengan melihat masing-masing tahap apalagi masing-masing paket kegiatan ini, orang dapat membedakan kondisi sebelum, pada saat dan setelah suatu kegiatan atau program pembangunan tertentu dijalankan. Dari ketiga dimensi waktu dalam proses pembangunan masyarakat dapat diidentifikasi.

Sebagaimana diketahui, masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diinginkan karena mengandung unsur-unsur yang dianggap merugikan baik dari segi fisik maupun dari segi non fisik bagi kehidupan bermasyarakat. Lebih dari itu, dalam kondisi yang disebut masalah sosial tersebut juga sering terkandung unsur yang dianggap merupakan pelanggaran dan penyimpangan terhadap nilai-nilai, norma dan standar sosial tertentu. Oleh sebab itu, dari kondisi semacam itu kemudian menampilkan kebutuhan akan pemecahan, perubahan dan perbaikan. Di lain pihak, dalam pengertian pembangunan masyarakat pada dasarnya selalu terkandung unsur perubahan menuju kepada suatu tingkat dan kondisi yang lebih baik

Masalah sosial merupakan kondisi yang perlu diubah dan diperbaiki, sedang pembangunan masyarakat merupakan suatu usaha atau suatu proses untuk melakukan perubahan kearah perbaikan. Dengan demikian, tidak jarang bahwa berbagai kondisi yang dapat dikategorisasikan sebagai masalah sosial seperti kemiskinan, keterbelakangan, kesehatan masyarakat, dan pencemaran lingkungan merupakan suatu yang mendorong dilaksanakannya pembangunan masyarakat. Dengan perkataan lain, pembangunan masyarakat dapat berfungsi sebagai salah satu upaya untuk ikut memecahkan masalah sosial tertentu.

Maka antara masalah sosial, pembangunan nasional dan (kesadaran) Lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan. Bahwa sebenarnya legitimasi pembangunan nasional adalah tingkat kerusakan lingkungan hidup terkait dengan penyelenggaraan masyarakat di masa mendatang, bagi anak cucu kita kelak di kemudian hari. Inilah sebenarnya esensi politis pengaturan dan penyelenggaraan sosial masyarakat kita. Di kota-kota besar, masyarakat membuang sampah di

sembarang tempat, bahkan disungai, belum lagi pelanggaran etika lingkungan lain yang belum mereka sadari. Sementara masyarakat di pedalaman masuk jauh ke dalam hutan hingga terlalu jauh mengganggu ekosistem hutan karena penebangan dan pembakaran hutan. Sehingga perlu menjadi kesadaran kita bersama bahwa segenap pembangunan hanya dapat dilegitimasi apabila dijalankan dalam tanggung jawab nyata terhadap keutuhan lingkungan. Sikap dasar etika lingkungan dapat dirumuskan dalam: "menguasai secara berpartisipasi, menggunakan sambil memelihara."²² Atau lebih mudahnya dapat diibaratkan bahwa kita memerah susu sapi dengan tetap memelihara sapi tersebut tanpa membunuh atau mematikan sapi itu. Kita tetap menjaga kesehatannya, memberikan makanan yang sehat pula, serta melindunginya di tempat yang aman.

Walaupun tampak usang, namun dalam pembicaraan ini kita tidak mungkin lepas dari sila kelima Pancasila. "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Kalau Pancasila harus di mengerti sebagai satu kesatuan integral yang masing-masing silanya tidak dapat dilepaskan satu dari yang lain, maka sila kelima ini merupakan bagian integral yang menuntut perhatian yang sama dengan perhatian yang diberikan kepada sila-sila yang lain.

Disini tidak akan terlepas pula dari cara pandang kita mengenai masalah humanisme (kemanusiaan) secara global dan universal. Apalagi kalau mengingat bahwa didalam sila terakhir itulah, pengalaman kondisi dan keadaan bangsa Indonesia secara nyata-konkret disentuh didalam kehidupan sehari-hari, tentu saja sila kelima ini merupakan tolok ukur pembuktian dari segala cita-cita yang dirumuskan dengan begitu bagus didalam keseluruhan Pancasila. Kalau mau melihat keseluruhan Pancasila secara konkret sebenarnya mudah, sebab apakah semua yang dibicarakan dalam berbagai kesempatan dan diagung-aguagkan sebagai falsafah hidup, sebagai dasar dari segala hukum, sebagai warisan luhur dari nenek moyang yang digali dari masyarakat Indonesia sendiri, sebagai ideologi negara, dan sebagainya secara langsung bisa dikaji dari pengalaman harian yang dihadapi oleh bangsa Indonesia secara konkret.

²² Dalam Ibid. Franz Magnis Suseno. Hal. 112

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku di masyarakat di segala bidang kehidupan baik material maupun spiritual. Artinya keadilan itu tidak untuk golongan kaya saja tetapi juga untuk si miskin; bukan hanya untuk para pemimpin; juga untuk rakyat yang dipimpin; tidak hanya untuk orang Jawa tetapi juga untuk orang Mentawai. Demikian juga yang kita usahakan, tidak hanya makanan dan pakaian tetapi juga sampai kepada kebutuhan untuk menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa.

Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi orang Indonesia baik yang berdiam di wilayah Republik tercinta ini maupun yang berada di negeri lain. Sila ini secara bulat berarti bahwa setiap rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang adil di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, pengertian keadilan sosial yang dicita-citakan bangsa Indonesia mencakup segala bidang kehidupan. Lalu siapa yang berhak menikmati? Semua dan setiap anggota rakyat Indonesia. Dengan kata rakyat ini dimaksudkan semua orang yang berada di wilayah Indonesia baik warga negara maupun bukan, dan semua warga negara Indonesia yang hidup di negeri asing. Kalau yang bukan warga negara pun mendapat kesempatan untuk menikmati keadilan sosial tersebut, maka secara logis perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia tidak ada yang satu pun yang dijadikan alasan untuk menerapkan perlakuan yang berbeda. Apapun status, kedudukan, golongan, keyakinan, suku, atau ras, dan sebagainya tidak pernah menjadi alasan cukup untuk tindakan "pengecualian" atau diskriminatif.

Kalau kedaulatan di tangan rakyat, maka tujuan negara adalah untuk kesejahteraan rakyat seluruhnya. Kata seluruhnya disini dimaksudkan semua dan masing-masing individu yang merupakan anggota rakyat. Kita menyadari bahwa terjadinya rakyat mengandaikan adanya pelbagai perbedaan dalam skala nilai, cara menghayati, dan cara mengejanya. Kepelbagaian tersebut bukannya untuk dihapuskan demi terjadinya kesatuan, tetapi hendaknya justru merupakan sumber kekayaan bagi kepentingan kehidupan bersama.

Tidak bisa dibayangkan bahwa terwujudnya suatu masyarakat dituntut adanya keseragaman. Sebab kalau hal itu terjadi, justru tidak pernah ada pernah masyarakat. Sekali kita menyingkirkan salah satu perbedaan, kita cenderung untuk menyingkirkan perbedaan-perbedaan yang lain tahap demi tahap. Kalau hal itu terus berjalan, maka akhirnya kebinasaan bagi warganya, entah secara bertahap, ataupun secara serentak. Bahkan dalam satu keluarga pun tidak mungkin dituntut adanya keseragaman entah dalam hal ukuran pakaian, selera makanan, cita-cita, bakat dan kemampuan. Justru adanya kepelbagaian dalam keluarga itulah yang membuat semarak kalau hal itu bisa disatukan di dalam semangat keluarga yang satu.

Ketegangan antara kesamaan dan perbedaan juga merupakan fokus pembicaraan yang penting. Tetapi secara umum boleh dikatakan sebagai berikut. Masing-masing manusia harus diperlakukan sama sejauh mereka adalah manusia. Artinya masing-masing individu harus mendapat kesempatan yang sama untuk memperkembangkan dirinya secara maksimal untuk menjadikan dirinya manusia yang berarti. Maka dalam hal ini masing-masing harus mendapatkan perlakuan yang sama, baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Dengan demikian setiap orang lain apapun jabatannya atau fungsinya masing-masing, sejauh halnya berkaitan dengan manusia sebagai manusia mempunyai pedoman dan penghayatan yang sama.

Demikianlah dalam usaha memperkembangkan diri dalam bidang lain, agama, atau kepercayaan, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta partisipasi di bidang keamanan maupun pertahanan. Tidak boleh seorang pun ditolak hak hidup maupun cita-cita dan usaha kariernya di dalam hal-hal tersebut hanya dengan alasan suatu perbedaan tertentu. Kecuali masing-masing individu mempunyai hak untuk memperkembangkan diri menurut keyakinan dan bakatnya masing-masing, negara wajib untuk melindungi dan membantunya, sebab disitulah alasan utama dibentuknya suatu negara, yakni demi perkembangan manusia sebagai manusia.

Manusia dipandang bukan hanya sebagai makhluk yang hanya mempunyai cita-cita terbatas di dunia ini, tetapi juga dipandang dalam martabat dan kodratnya sebagai manusia sebagai makhluk rohani. Dan perlu juga dilihat bahwa dasar terdalam

dari Pancasila adalah sila pertama, dimana diyakini oleh bangsa Indonesia bahwa manusia berasal dari Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, dan menuju kepadaNya. Maka tidak seorang pun yang bisa ditolak haknya untuk memperkembangkan dirinya secara maksimal sebagai makhluk Tuhan secara penuh dan maksimal pula. Tambahan lagi, kepenuhan kehidupan manusia bukan hanya di surga saja, tetapi juga dirintis di dunia ini di dalam kehidupan yang konkrit. Oleh karena itu, haknya sebagai manusia yang penuh pantas mendapat perlindungan dan perlakuan yang sama oleh negara, termasuk rakyatnya.

Namun tidak berarti bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama di dalam segala bidang kehidupan, kalau hal itu menyangkut fungsi. Karena bagaimanapun fungsi membuat orang berbeda dalam cara berpikir, kepentingan dan syarat-syarat yang diperlukan. Namun perbedaan tersebut hanya boleh diberikan sejauh menyangkut fungsi yang dijalankan, bukan atas dasar yang lain. Perlu diingat pula bahwa pemegang kekuasaan perlu juga dilengkapi dengan fasilitas yang memadai bila mereka dituntut untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Demi fungsi yang dijalankan kepada mereka, maka mereka juga berhak menerima keistimewaan demi fungsi tersebut, tetapi hanya sejauh itu.

Dengan demikian, hak istimewa yang mereka miliki perlu ditekankan dan disadari sebagai pemberian mandat rakyat, bukan karena hak istimewa bukan juga hak pater mereka. Pemberian hak istimewa tersebut juga diberikan bukan juga dinikmati secara berlebihan, tetapi sebagai sarana untuk menjalankan fungsi yang akhirnya ditujukan demi kepentingan umum. Dan didalam hal inilah rakyat mengawasi pelaksanaan mandat dan fasilitas yang mereka berikan kepada para pemegang kuasa, baik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif.

Maka harus disimpulkan bahwa kesamaan dan perbedaan akhirnya harus diabdikan kepada kepentingan rakyat yang masing-masingnya dimampukan untuk berkembang secara maksimal. Hal ini menyangkut segala bidang kehidupan yang begitu kaya. Dan merupakan tugas pemegang mandat dari rakyatlah yang mempunyai tanggung jawab utama untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesamaan dan perbedaan ini juga menyangkut tanggung jawab demi pelaksanaan dan perwujudan keadilan sosial. Bahwa manusia sebagai manusia juga mempunyai tanggung jawab yang sama dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, merupakan tanggung jawab dasar yang tidak dapat dielakkan. Hal ini terwujudkan dalam usaha masing-masing dalam mengupayakan kesejahteraan bagi kehidupan mereka. Tetapi kecuali mengusahakan kesejahteraan masing-masing mereka juga mempunyai tanggung jawab untuk menyumbangkan yang mereka miliki demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Tentu saja tanggung jawab sosial itu mulai dengan tanggung jawab dalam lingkungan paling kecil, yaitu tanggung jawab keluarga dan lingkungan dekat mereka. Namun dalam kehidupan bersama, kesejahteraan seringkali tidak hanya tergantung kepada sistem yang mendasari kehidupan bersama. Sistem inilah yang terutama merupakan tanggung jawab mereka yang telah diberi mandat, baik dalam bidang legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Mereka dipilih, dipercaya, diberi fasilitas untuk memikirkan, merumuskan, dan melaksanakan sistem yang menyangkut kehidupan bersama, sehingga kesejahteraan benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat berdasarkan keadilan sosial, para pemimpin rakyat tersebut harus menjalankan tugasnya demi rakyat keseluruhan, bukan demi pribadi, keluarga, golongan, daerah, suku, agama, tertentu dimana mereka terikat. Mereka setelah dipilih harus menjalankan tugasnya demi rakyat keseluruhan tanpa pandang bulu. Sehingga seperti disampaikan oleh Franz Magnis Suseno tentang etos kerja dan tanggung jawab, bahwa: masalah dasar pembangunan sebenarnya bukan masalah etos kerja masyarakat, pegawai kantoran, dan sebagainya, melainkan mutu kepemimpinan di semua tingkat kehidupan masyarakat. Kalau para pemimpin jujur, terbuka, rendah hati, adil, berdedikasi tinggi, bebas pamrih, bertanggung jawab, berorientasi pada prestasi, dan pada pelayanan kepada masyarakat, dapat dipercayai, dan bersedia untuk memimpin dan mendahului juga dalam hal pengurbanan, etos kerja mereka yang dipimpin dengan sendirinya akan terangkat.²³

²³ Ibid. Franz Magnis Suseno, Hal. 143

Dengan demikian, keadilan berarti bahwa setiap orang mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya. Jadi keadilan dalam pengertian kesamaan didasarkan pada kodratnya sebagai manusia berhak untuk memperkenibangkan dirinya secara maksimal. Mereka berhak mendapatkan suasana hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, yang sama, yang melindungi upaya mereka untuk memperjuangkan yang terbaik dalam kehidupan mereka.

Selanjutnya, perbedaan dalam hak, kewajiban dan tanggung jawab bukanlah didasarkan pada perbedaan kodrat, keturunan, agama, suku, ras, golongan, dan sebagainya tetapi berdasarkan fungsi yang mereka jalankan dalam masyarakat keseluruhan. Tetapi harus tegas bahwa perbedaan tersebut terbatas hanya pada hal-hal yang secara ketat melekat pada fungsinya, tidak boleh diperluas menurut keyakinan atau selera masing-masing.

Hal khusus yang perlu mendapat perhatian, yang dewasa ini semakin dipertahankan dalam kehidupan yang semakin menuntut pelbagai macam sarana dalam memperkembangkan kehidupan adalah soal kekayaan negara. Kekayaan negara bukanlah kekayaan untuk diperebutkan, melainkan untuk diolah demi kepentingan dan untuk dinikmati seluruh rakyat. Tidak ada tempat bagi persaingan bebas dimana orang yang kebetulan berkuasa, entah karena memiliki kesempatan, kekuatan, maupun uang mengangangi kekayaan negara seolah-olah merupakan kekayaan pribadi yang bisa dikaplingkan untuk pihak-pihak yang hanya bisa mengatakan "ya". Kekayaan negara juga bukan harta tak bertuan yang bisa diperebutkan, sehingga mereka yang paling cerdik, baik karena kepandaian ataupun kelicikannya, bisa menguasai harta kekayaan negara demi kepentingan pribadi. Masyarakat secara keseluruhan merupakan tujuan utama maupun pertama dari cita-cita pembangunan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini. Tentu saja kebhinnekaan di dalam bidang sosial ekonomi disini juga tak perlu menjadikan kita panik. Bagaimanapun juga pasti ada perbedaan-perbedaan dalam tingkat kesejahteraan. Namun kesejahteraan yang berbeda seharusnya justru menjadi bahan untuk saling membantu dan mendukung, bukannya saling menghisap (baik sadar

maupun tidak), mengancam, dan mematikan. Maka perwujudan keadilan sosial perlu diberi prioritas utama dalam usaha pembangunan masyarakat. Terutama karena masih ada saudara yang miskin, yang harus khawatir terhadap hari esok, yang tidak mempunyai rumah yang wajar walaupun hanya sederhana, yang tanpa akses ke pelayanan medis dasar, yang sama sekali tidak dapat berpartisipasi dalam kekayaan budaya dan dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat. Oleh karena itu penghapusan kemiskinan mesti menjadi prioritas pertama pembangunan.²⁴ Perlu juga dipertimbangkan adalah bagaimana keadilan sosial ini bisa dipertahankan bila terjadi konflik kepentingan antara kepentingan individu dengan kepentingan bersama? Kiranya hal ini juga merupakan pokok yang selalu dibahas oleh para intelektual yang mencoba mendamaikan dua hal yang mempunyai nilai tinggi tersebut.

Sebenarnya pertikaian antara kepentingan umum dengan pribadi ini muncul dari kodrat manusia sendiri yang beraspek ganda, yaitu sifat individual dan sosial. Persoalannya menjadi sangat peka kalau hal ini menyangkut kehidupan manusia dan kesejahteraan umum yang menjadi tujuan kehidupan bersama dalam suatu negara.

Namun kiranya sebagai prinsip umum bisa dipertimbangan hal-hal berikut. Dari pembicaraan diatas, menjadi jelas bahwa manusia tidak mungkin hidup terlepas dari masyarakat manusia. Sejak kecil ia dibesarkan dan dididik dalam masyarakat yang memungkinkannya untuk hidup dan berkembang menjadi manusia dewasa yang utuh. Namun setiap individu juga merupakan pencipta dirinya sendiri dan subjek yang mengartikan dunia atau masyarakatnya. Dari satu pihak, individu menjadi manusia berkat masyarakat dan dari pihak lain masyarakat hanya tercipta berkat komunikasi antar anggota-anggotanya

Kita juga sudah melihat bahwa setiap masyarakat tertentu mempunyai ciri khas sebagai watak yang merupakan pola kontras nilai-nilai yang dikandung oleh masing-masing anggotanya. Tetapi sebaliknya, individu juga mempribadikan nilai-nilai yang membentuk pola kontras atau watak masyarakatnya.

²⁴ Ibid. Franz Magni Suseno. Hal 106

Maka persoalan mana yang lebih primer, individu atau masyarakat, mungkin dikatakan tidak ada. Sebab keduanya saling mengandaikan dan saling membentuk. Keduanya menjadi syarat mutlak bagi eksistensi yang lain. Untuk itu di dalam pelaksanaan konkretnya harus dicari cara menjamin keduanya. Bahwa paling besar adalah jalan pintas dengan menggunakan kekuasaan dan ancaman untuk melindas salah satu kepentingan. Tetapi bila hal itu terjadi, maka masyarakat akan benar-benar menjadi sakit, dan anggota-anggotanya menderita.

Bahwa kegigihan untuk mencari jalan terbaik menjadi syarat utama bagi para pemegang kendali kehidupan rakyat, tentulah merupakan kewajiban. Sebab kehidupan sendiri semakin rumit. Maka tanggung jawab yang dipikul oleh mereka yang menyanggupkan diri untuk mendukung kepercayaan rakyat tidak diberi kesempatan enak-enak. Maka perlu disadari bahwa mereka yang dipercaya itu hanyalah mereka yang telah terbukti mempunyai kemampuan untuk memikul tanggung jawab itu, sekaligus dipercaya untuk membuktikannya di hari-hari berikutnya. Kepercayaan dan tanggung jawab merupakan dua hal yang tak terpisahkan di dalam menentukan nilai pribadi para pemimpin bangsa.

3.3 Ekonomi

Sebagian orang berpendapat bahwa pembangunan politik erat berhubungan dengan soal pelembagaan (institutionalization) dalam usaha pembangunan ekonomi, baik sebagai unsur yang mempengaruhi ataupun sebagai akibat dari usaha tersebut. Sebagian orang lagi berpendapat dan menekankan pembangunan politik sebagai kerangka-kerangka diatas mana proses pembinaan bangsa (nation building) dapat dijalankan. Akhirnya ada pula yang mementingkan beberapa nilai-nilai serta lembaga-lembaga politik tertentu sebagai prasarat kearah perubahan politik-sosial yang dituju. Disini dapat dicontohkan bahwa mereka yang masih mengais kertas, kardus, plastik ditempat pembuangan sampah dan tinggal dibawah jembatan di bantaran sungai tidak berkesempatan berpartisipasi dalam pemilu atau bahkan sekedar meramalkan karnaval peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia, bahkan sekedar menjadi penonton pun, karena mereka tentu akan memilih berjalan

sambil mengumpulkan gelas plastik kosong atau remah-remah rejeki yang lain, yang dibuang peserta keramaian di pinggir jalan.

Oleh sebab itu, sudah waktunya untuk kembali memadukan dua bidang ilmu yang selama ini bukan saja dipisahkan secara artifisial tapi juga telah memungkinkan para ahli di kedua bidang ilmu itu untuk melepaskan diri dari tanggung jawab sosial manakala sang ahli duduk dalam jabatan negara yang paling penting. Anjuran agar kembali memanfaatkan pendekatan politik-ekonomi ini bukanlah seruan baru. Beberapa ahli ekonomi yang tertarik dalam masalah non-ekonomi diantaranya: Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Emil Salim, Soemitro Djojohadikoesoemo, yang telah turut andil dalam polemik permasalahan ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan hidup hayati.

Sekalipun demikian, ada baiknya beberapa prinsip dasar tentang pendekatan ekonomi politik serta relevansinya dengan perkembangan kehidupan bangsa dan negara; kita kemukakan sebagai landasan untuk memajukan bukan saja komitmen terhadap pendekatan interdisipliner, tapi juga demi kematangan kita bersama untuk membahas masalah, bukan saja masalah pembangunan nasional melainkan juga demi kelangsungan hidup negara-kebangsaan kita. Maka, kalau sektor-sektor perekonomian modern seperti perdagangan, perindustrian, dan kewiraswastaan melesit cepat sedangkan sektor-sektor tradisional masih ketinggalan, tidakkah hal itu akan mempertajam perbedaan nasib dan identitas etnis, kedaerahan dan sebagainya?

Walaupun ada sedikit perbedaan pandangan antara dua paradigma yakni: pandangan yang mengisyaratkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan pula meningkatkan stabilitas sosial-politik dengan pandangan lain yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya akan mempertajam konstelasi (persengkongkolan politik-sosial) dan selanjutnya akan menimbulkan atau menyebabkan semakin merenggangkan status kaya dengan miskin, namun secara mendasar dapat kita pahami bahwa semakin meratanya keadilan ekonomi maka secara otomatis dan perlahan, kesejahteraan masyarakat kita akan meningkat. Dari sini, maka aspek pendidikan politik yang merambat perlahan akan semakin meningkatkan stabilitas politik bangsa ini.

Disnilah sebenarnya tuntutan yang semakin besar bagi kita, bahwa memang terdapat proses adaptasi dan peniruan mengenai pola konsumsi dari masyarakat di tingkat ekonomi-sosial yang lebih rendah kepada masyarakat yang dinilai berada di atasnya. Maka kesadaran kita pula untuk belajar, dan mulai berusaha menerapkan keturutsertaan kita yang sebagian besar berada dalam wilayah atau kelas golongan menengah pada keadaan kita. Dan apabila mungkin berusaha menekan atau menurunkan pola konsumsi kita yang terbiasa dengan hanya "menengok ke atas".

Dari uraian singkat ini maka semakin eratlah kesinambungan dan perpaduan masalah ekonomi, politik, dan sosial di bangsa kita ini. Karena sebegitu apapun program pembangunan, penekanan yang segera perlu dilaksanakan adalah proses dan usaha mencukupkan diri dari pola konsumtif kita yang berlebihan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa arus investasi dan penanaman modal asing memang disatu pihak diperlukan sebagai usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Isu PT. Newmont (Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Barat), Indo Muro Kencana (anak perusahaan dari Aurora Gold dari Australia), di Kalimantan Tengah, dan PT. Freeport Indonesia di Papua merupakan contoh kasus yang melibatkan aspek politik, ekonomi, sosial, bangsa ini. Dalam kemajuannya, perusahaan multinasional untuk pertama kalinya dalam sejarah perekonomian dunia menjalankan fungsi-fungsi produksi, pemasaran, dan investasi secara global, tidak lagi dalam skala nasional semata-mata. Perusahaan multinasional kurang menghiraukan batas-batas negara dan kedaulatan bangsa dalam penentuan kebijakan mengenai pasaran, produksi, dan sumber-sumber persediaan. Demikian pula dalam bidang perdagangan hubungan moneter dan penanaman modal asing, perekonomian nasional semakin terjepit oleh derasnya kekuatan perusahaan multinasional. Akibatnya, usaha untuk membatasi atau menghalau kekuatan perusahaan multinasional akan lebih mahal daripada membiarkannya bersatu dengan sistem ekonomi nasional. Model Ekonomi Internasional Liberal berpendapat bahwa sasaran-sasaran perekonomian nasional seperti kesempatan kerja, pembangunan daerah, dan kesejahteraan sosial telah menjadi tuntutan utama dalam kehidupan politik di tiap-tiap negara di dunia. Dengan semakin berkaitnya perekonomian internasional pada

kehidupan ekonomi dan politik sesuatu bangsa, maka kepemimpinan bangsa yang bersangkutan akan menjadi persoalan apabila mereka mengusir atau sekedar membatasi kegiatan perusahaan multinasional, singkatnya menurut model ini tidak ada satu pun negara di dunia yang sanggup berhadapan dengan kekuatan perusahaan multinasional, karena rakyat yang telah sedikit banyak mengecap kemajuan ekonomi yang dilimpahkan oleh perusahaan-perusahaan itu akan menentang pemerintah yang hendak membatasi ruang gerak perusahaan-perusahaan yang memberi fasilitas kredit, pengetahuan baru, lapangan pekerjaan dan saluran untuk pemasaran hasil-hasil produksinya.

Hal yang sama juga mungkin akan terjadi pada sektor kelautan, dimana untuk saat ini, pemerintah mulai menekankan perhatiannya pada sektor ini. Tekanan krisis ekonomi yang meningkatkan pinjaman luar negeri secara wajar akan memunculkan perhatian pemerintah pada sektor kelautan yang memang memiliki potensi yang cukup besar untuk didaya-gunakan. Namun perlu diingat bahwa perhatian besar ini harus diimbangi dengan perhatian atas sektor politik, sosial, dan lingkungan yang perlu ditingkatkan juga kewaspadaannya, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Dalam ekonomi mendatang yang efisien dan dapat dipertahankan, pengurangan limbah dan industri daur ulang kebanyakan sudah menggantikan perusahaan pengumpul dan pembuang sampah dewasa ini. Masyarakat main buang yang muncul selarua penghujung abad kedua puluh memakai begitu banyak energi, mengeluarkan begitu banyak karbon, dan menghasilkan demikian polusi udara, hujan asam, polusi air, limbah beracun, dan sampah, sehingga mencekik dirinya sendiri. Karena terpaku dalam produk yang mudah rusak dan himbauan kemudahan, ahli sejarah akan menggapinya sebagai suatu penyimpangan.

Hirarki pilihan akan membimbing kebijakan material di tahun mendatang. Prioritas utama, sudah tentu akan menggalakan pemakaian barang yang tidak berguna. Kedua, pemakaian kembali produk secara langsung misalnya mengisi kembali botol minuman. Ketiga, mendaur ulang material untuk membentuk produk

baru. Material dapat dibakar untuk memeras energi di dalamnya, selama ini dapat dilakukan dengan aman.

Dalam ekonomi mendatang yang dapat dipertahankan, sumber utama bahan untuk industri ialah barang-barang yang dapat didaur ulang. Sebagian besar bahan baku untuk pabrik aluminium akan berasal dari pusat pengumpulan barang rongsokan setempat, bukan dari tambang bauksit. Pabrik baja masa depan akan memakai bahan baku berupa mobil-mobil yang sudah usang, bekas alat rumah tangga dan perlengkapan industri. Kertas dan produk kertas akan diproduksi kembali di pabrik pendaur ulang, dengan kertas yang didaur ulang beregerak melalui serangkaian pemakaian, dari kertas bermutu tinggi ke kertas koran dan akhirnya menjadi kotak kardus. Industri akan berpaling ke bahan mentah mumi hanya untuk mengganti kerugian dalam pemakaian dan daur ulang.


Pengaruh terhadap kualitas udara dan air akan jelas. Misalnya baja yang dihasilkan dari rongsokan mengurangi polusi udara hingga 85%, polusi air hingga 76%, dan sama sekali melenyapkan limbah pertambangan (tailing). Membuat kertas dengan bahan yang didaur ulang mengurangi zat pencemar yang memasuki udara dengan 74% dan air dengan 35%. Juga mengurangi tekanan atas hutan dalam perbandingan langsung terhadap jumlah yang didaur ulang.

Alasan ekonomis untuk begitu teliti menghemat bahan akan tampak jelas di masa mendatang. Untuk mendaur ulang aluminium, diperlukan hanya 5% energi dari jumlah untuk menghasilkan dari biji bauksit. Untuk baja yang seluruhnya diproduksi dari rongsokan, penghematan berjumlah kira-kira dua pertiga. Membuat kertas koran dari kertas yang didaur ulang memerlukan 25 hingga 60% lebih sedikit energi dari pada membuat bubur dari kayu. Mendaur ulang gelas menghemat sampai sepertiga energi yang merupakan bagian dari produk asli.

Disamping mendaur ulang dan memakai kembali logam, gelas, dan kertas, masyarakat yang dapat beribahan harus pula mendaur ulang nutrisi. Pada hakikatnya, limbah suatu organisme merupakan makanan yang lain pada siklus rantai makanan. Akan tetapi, di kota, kotoran manusia menjadi sumber polusi air yang menyusahkan.

Kalau diperlakukan dengan layak untuk mencegah penyebaran penyakit dan menghilangkan bahan pencemar, kotoran dengan sistematis kembali ke tanah di jalur hijau di sekeliling kota yang ditanami sayuran, seperti yang sekarang banyak dilakukan di Shanghai dan kota-kota lain di Asia.

Kota-kota lain mungkin akan merasakan lebih efisien untuk mengikuti contoh Kalkuta dan memakai kotoran manusia yang sudah diolah untuk menyuburkan pekerjaan yang berkenaan dengan pembudidayaan air (akuakultur). Arus nutrisi yang mantap dari kotoran manusia dapat membantu memberi makan kehidupan di air yang pada gilirannya dimakan oleh ikan²⁵



²⁵ Lester R Brown op.cit. hal. 275



5.1 Kesimpulan

Masalah Lingkungan Hidup di Indonesia sangat memprihatinkan. Hal ini secara sederhana tampak pada cara pembuangan dan pengelolaan sampah, baik di kota maupun di desa, baik di tingkat masyarakat yang sudah kompleks maupun masih sederhana. Kebijakan Pemerintah dalam bentuk peraturan jauh belum membudaya dalam masyarakat. Perlu usaha intensif agar masyarakat paling sederhana pun dalam hati, pemikiran dan sikapnya mampu menampilkan kesadaran tingkat tinggi. Hal ini akan mengungkapkan pendapat masyarakat bahwa menggunakan sumber daya alam yang bersifat menguras dan eksploitatif sudah bukan pada tempat dan zamannya, karena semuanya terbatas. Sebaliknya menggunakan sumber daya alam dalam prinsipnya menggunakan dan memelihara warisan bersama ini sudah sangat mendesak perwujudannya.

Peneladanan sikap juga perlu terus diperbaharui. Bukan melulu dari atas ke bawah tapi juga peneladanan dari bawahan oleh atasan. Kita yang lebih beruntung diharapkan mampu merespon tindakan masyarakat yang kurang beruntung atas penghormatannya kepada lingkungan hidup.

5.2 Saran

Berkaitan dengan kebijakan pemerintah diatas, maka kita sebagai warganegara sangat digugah kepedulian dan tanggung jawab kita dalam tindakan nyata. Tidak perlu dengan hal-hal yang terlalu tinggi dan mengangkasa, hanya dengan kesadaran penuh tanggung jawab terhadap bangsa dan negara untuk selalu membantu menjaga kebersihan lingkungan sekitar, baik di rumah, di sekolah, ditempat kerja, atau di jalan, dan dimanapun kita berada. Hal ini dikhususkan untuk mencapai pengetahuan yang maksimal tentang perlu dan pentingnya wawasan keutuhan satu biosfer bumi, demi terlaksananya kehidupan sehat jasmani dan rohani

secara seimbang hingga mencapai kesepadan yang diharapkan hingga anak-cucu dan cicit kita sepeninggal kita.

Ibarat prinsip ekonomi, bahwa mengumpulkan sedikit tapi keuntungan itu terus berlangsung secara berkelanjutan, akan lebih baik daripada besar tapi hanya sekali, maka begitupun juga keberadaan sampah (terutama plastik) yang masih akrab dimana-mana, walaupun sedikit dan terpecah, tapi menjadi masalah nasional seluruh tanah air. Disinilah dituntut kepada kita bersama bahwa bahan-bahan tersebut yang dibuang dan mengotori penglihatan, sebenarnya adalah bahan baku material berenergi yang masih dapat didaur ulang.

Oleh karena itu tindakan kita walaupun kecil sebenarnya sangat bermanfaat. Tindakan kita membuang sampah secara terarah, sangat akan membantu pemerintah, sangat terpuji dan perlu mendapat acungan jempol dari alam, atau sangat membantu masyarakat pemilah sampah yang notabene warganegara juga walaupun berada "di bawah" kita. Atau tindakan yang memberanikan kita untuk menanam tanaman pohon pada daerah atau tempat umum yang masih kosong (lahan kritis), yang akan sangat membantu memberikan peneduhan pada semua pihak, juga sangat membantu misalnya kepada masyarakat umum akan kebutuhan udara bersih dan peneduhan akan terik matahari, juga misalnya akan sangat membantu para penyedia pangan, terutama para petani akan penyediaan air, karena nyata bahwa air baik dari tanah maupun dari awan akan sangat tergantung pada salah satu faktor penentu ini, yakni tetap hijaunya pohon.

Secara global hal ini akan meningkatkan kemampuan Indonesia di dalam kepentingannya sebagai konservator penyeimbang paling hebat dari segala macam limbah industri dari dunia barat yang sarat teknologi maha hebat. Karena apalagi yang bisa diandalkan dan dibanggakan Indonesia dalam kepentingannya ikut menjaga perdamaian dunia kalau bukan sebagai konservator penyeimbang melalui peningkatan kemampuan pengelola lingkungan hidup secara terarah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Brown, Lester.R.dkk. 1987, pengantar oleh Mochtar Lubis. Tantangan Masalah Lingkungan Hidup, Bagaimana Membangun Masyarakat Manusia Berdasarkan Kestinambungan Lingkungan Hidup yang Sehat. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- _____ 1990, Dunia Di Tepi Jurang Kebinasaaan. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Clark, Robert.P. 1989. Menguak Kekuasaan dan Politik di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Gumbira Sa'id. 1987. Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Jakarta: Media Sarana Press.
- Magnis-Suseno, Franz. 1991. Berfilsafat Dari Konteks. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____ 1987. Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia
- _____ 1986. Kuasa dan Moral, Jakarta: Gramedia.
- Mulder, Niels. 1984. Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional. Jogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Peursen, van. 1987. Fakta, Nilai, Peristiwa, Tentang Hubungan Ilmu Pengetahuan dan Etika. Jakarta: Gramedia.
- Salim, Emil. 1983. Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: Mutiara.
- Schmidheiny, Stephan. 1995. Mengubah Haluan Industri Berwawasan Lingkungan. (Bersama Business Council for Sustainable Development. Bandung: ITB.
- Soemarwoto, Otto. 1991. Indonesia dalam Isu Lingkungan Global. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

_____. 2001. Atur Diri Sendiri. Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembangunan Ramah Lingkungan: Berpihak pada Rakyat, Ekonomis, Berkelanjutan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

_____. 1997. Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Sudarsono, Juwono.(editor). 1982. Pembangunan Politik dan Perubahan Politik. Sebuah Bungai Rampai. Jakarta: Gramedia.

Majalah

Warta Kehati. 1999. edisi. Oktober-Desember. Jakarta

Warta Kehati. 2001. edisi. Januari-Februari. Jakarta

Warta Kehati. 2001. edisi. Maret-April. Jakarta

Gatra. 2001. Tahun VII No. 51. 10 November. Jakarta

Look Japan. 2003. edisi Februari. Volume 48. No.563

Holland Horizon. 2003. edisi September. Nomor 3

Jurnal

Hara, A Fby. 1991. Jurnal Ilmu Politik



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1982

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan Bangsa Indonesia dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan Wawasan Nusantara;

b. bahwa dalam mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu diusahakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan dilaksanakan dengan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh serta memperhatikan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang;

c. bahwa kebijaksanaan melindungi dan mengembangkan lingkungan hidup dalam hubungan kehidupan antar bangsa adalah sesuai dan selaras dengan perkembangan kesadaran lingkungan hidup umat manusia;

d. bahwa dalam rangka mengatur pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh, perlu ditetapkan undang-undang yang meletakkan ketentuan-ketentuan pokok untuk menjadi landasan bagi pengelolaan lingkungan hidup;

- Mengingat :** 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- 1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
2. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemertanian, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengembangan lingkungan hidup;
- 3. Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi;

4. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- 5. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non-hayati, dan sumber daya buatan;

6. Baku mutu lingkungan adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;

7. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya;

8. Perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan;

9. Dampak lingkungan adalah perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan;

10. Analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan;

11. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya tersebut menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya;

12. Lembaga swadaya masyarakat adalah organisasi yang tumbuh secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri, di tengah masyarakat, dan berminat serta bergerak dalam bidang lingkungan hidup;

13. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan be-

rencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup;

14. Menteri adalah Menteri yang ditugaskan mengelola lingkungan hidup.

Pasal 2

Lingkungan hidup Indonesia berdasarkan Wawasan Nusantara mempunyai ruang lingkup yang meliputi ruang, tempat Negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, serta yurisdiksinya.

B A B II

> ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

Pasal 4

Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan :

- a. tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya;
- b. terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- c. terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup;
- d. terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang;
- e. terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan;

B A B III

HAK, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG

Pasal 5

(1) Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

(2) Setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya.

Pasal 6

(1) Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Peranserta sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Setiap orang yang menjalankan suatu bidang usaha wajib memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

(2) Kewajiban sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini dicantumkan dalam setiap izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

(3) Ketentuan tentang kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Pemerintah menggariskan kebijaksanaan dan melakukan tindakan yang mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

(2) Kebijaksanaan dan tindakan pemerintah sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung-jawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan, dan penelitian tentang lingkungan hidup.

Pasal 10

- (1) Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (2) Sumber daya buatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak diatur penggunaannya oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (3) Hak menguasai dan mengatur oleh negara sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini memberikan wewenang untuk:
 - a. mengatur peruntukan, pengembangan, penggunaan, pemanfaatan kembali, daur ulang, penyediaan, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini;
 - b. mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan atau subyek hukum lainnya terhadap sumber daya sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini;
 - c. mengatur pajak dan retribusi lingkungan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

B A B IV

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 11

Ketentuan tentang perlindungan sumber daya alam nonhayati ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 12

Ketentuan tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

Ketentuan tentang perlindungan sumber daya buatan ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 14

Ketentuan tentang perlindungan cagar budaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 15

Perlindungan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan baku mutu lingkungan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap rencana yang dipikirkan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 17

Ketentuan tentang pencegahan dan penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup beserta pengawasannya yang dilakukan secara menyeluruh dan atau secara sektoral ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

B A B V

KELEMBAGAAAN

Pasal 18

- (1) Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dipimpin seorang menteri dan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan lingkungan hidup, dalam kaitan dengan keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, secara sektoral, dilakukan oleh departemen/ lembaga non departemen sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (3) Pengelolaan lingkungan hidup, dalam kaitan dengan keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, di daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Lembaga swadaya masyarakat berperan sebagai penunjang bagi pengelolaan lingkungan hidup.

B A B VI

GANTI KERUGIAN DAN BIAYA PEMULIHAN

Pasal 20

- (1) Barang siapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Tata cara pengaduan oleh penderita, tata cara penelitian oleh tim tentang bentuk, jenis, dan besarnya kerugian serta tata cara penuntutan ganti kerugian diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Barang siapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada Negara.
- (4) Tata cara penetapan dan pembayaran biaya pemulihan lingkungan hidup diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak dan atau pencemar pada saat terjadinya perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang pengaturannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

B A B VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang ini atau undang-undang lain dan/atau pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang ini atau undang-undang lain diancam pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- (3) Perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pada pasal ini adalah kejahatan dan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pada ini adalah pelanggaran.

B A B VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan lingkungan hidup tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

B A B IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 1982.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 1982.

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1982
NOMOR 12

Disalin sesuai aslinya oleh
SEKRETARIAT NEGARA R.I.

P E N J E L A S A N A T A S
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1982
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

A. U M U M

1. Lingkungan hidup Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia, merupakan rahmat dari padaNya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi Bangsa dan Rakyat Indonesia serta makhluk lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada Rakyat dan Bangsa Indonesia, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan manusia, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun dalam kemajuan lahiriah dan kebahagiaan batiniah. Antara manusia, masyarakat dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal-balik, yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar tetap dalam keseimbangan yang serasi dan dinamis.
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Garis-garis Besar Haluan Negara menetapkan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar kemakmuran lahiriah atau kepuasan batiniah saja akan tetapi juga keseimbangan antara keduanya. Oleh karena itu penggunaan sumber daya alam harus seimbang dengan keselarasan dan keserasian lingkungan hidup.
2. Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidaklah mengenal batas wilayah negara maupun wilayah administratif. Akan tetapi,

kalau lingkungan hidup dikaitkan dengan pengelolannya, maka haruslah jelas batas wilayah wewenang pengelolaan tersebut.

Lingkungan hidup Indonesia menurut konsep kewilayahan merupakan suatu pengertian hukum. Dalam pengertian ini, lingkungan hidup Indonesia tidaklah lain dari pada kawasan Nusantara, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat Bangsa dan Rakyat Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspeknya. Dengan demikian maka wawasan dalam menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah Wawasan Nusantara.

3. Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri dari berbagai daerah, masing-masing sebagai suatu subsistem yang meliputi aspek sosial budaya, ekonomi, dan fisik, dengan corak ragam yang berbeda antara subsistem yang satu dengan yang lain, dan dengan daya dukung lingkungan yang berlainan. Pembinaan dan pengembangan yang didasarkan kepada keadaan daya dukung lingkungan akan meningkatkan keselarasan dan keseimbangan subsistem, yang berarti juga meningkatkan ketahanan subsistem. Dalam pada itu, pembinaan dan pengembangan subsistem yang satu akan mempengaruhi subsistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pula ketahanan ekosistem dalam keseluruhannya. Oleh karenanya, maka pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkan suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.

Ini berarti perlu adanya suatu kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup.

4. Pembangunan merupakan upaya sadar untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya guna meningkatkan mutu kehidupan rakyat. Dalam pada itu, sumber daya alam tidak tak terbatas baik dalam jumlah maupun kualitasnya, sedangkan kebutuhan akan sumber daya tersebut makin meningkat sebagai akibat meningkatnya Sejalan dengan itu, daya dukung lingkungan dapat terganggu dan kualitas lingkungan hidup dapat menurun.

Pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang makin meningkat mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat pula rusak karenanya. Hal semacam itu akan merupakan beban sosial, karena pada akhirnya masyarakat dan pemerintah yang harus menanggung beban pemulihannya. Terpeliharanya ekosistem yang baik dan sehat merupakan tanggung jawab yang menuntut peranserta setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan yang bijaksana harus dilandasi wawasan lingkungan sebagai sarana untuk mencapai kesinambungan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang.

5. Sesuai dengan hakekat Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, maka pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup Indonesia haruslah diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh, guna menjamin kepastian hukum bagi usaha pengelolaan tersebut. Dasar hukum tersebut dilandasi oleh prinsip hukum lingkungan dan pentaatan setiap orang akan prinsip tersebut yang keseluruhannya berlandaskan Wawasan Nusantara.

Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup i.a memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Sederhana tetapi dapat mencakup kemungkinan perkembangan di masa depan, sesuai dengan keadaan, waktu, dan tempo;
- b. mengandung ketentuan-ketentuan pokok sebagai dasar bagi peraturan pelaksanaannya lebih lanjut;
- c. mencakup semua segi di bidang lingkungan hidup, agar dapat menjadi dasar bagi peraturan lebih lanjut masing-masing segi yang akan dituangkan dalam bentuk peraturan tersendiri.

Selain dari pada itu, undang-undang ini akan menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang segi-segi lingkungan hidup yang kini telah berlaku yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pengairan, pertambangan dan energi, kehutanan, perlindungan dan pengawetan alam, industri, pemukiman, tata ruang, tata guna tanah, dan lain-lainnya.

Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat terangkum dalam satu sistem hukum lingkungan Indonesia.

B. PASAL DEMIPASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas undang-undang ini serta peraturan-peraturan pelaksanaannya:

1. Lingkungan hidup di sini merupakan sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam nonhayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Istilah "lingkungan hidup" dan "lingkungan" dipakai dalam pengertian yang sama.
2. Cukup jelas.
3. Cukup jelas.
4. Cukup jelas.
5. Sumber daya buatan antara lain meliputi waduk, bendungan, dan jenis unggul.
6. Cukup jelas.
7. Pencemaran lingkungan hidup oleh proses alam dimasukkan dalam perumusan mengingat bahwa akibatnya perlu ditanggulangi.
Peranggulangan ini merupakan kewajiban pemerintah.
Dalam komponen lingkungan tercakup informasi.
Tatanan lingkungan adalah susunan komponen lingkungan secara alamiah atau hasil upaya manusia.
8. Cukup jelas.
9. Dampak dapat bersifat positif berupa manfaat, dapat pula bersifat negatif berupa risiko, kepada lingkungan fisik dan nonfisik, termasuk sosial budaya.

10. Cukup jelas.

11. Cukup jelas.

12. Dalam pengertian organisasi termasuk pula kelompok masyarakat.

13. Penggunaan dan pengelolaan sumber daya secara bijaksana berarti senantiasa memperhitungkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan serta kemampuan sumber daya untuk menopang pembangunan secara berkesinambungan.

14. Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Pengertian pelestarian mengandung makna tercapainya kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang, dan peningkatan kemampuan tersebut.

Hanya dalam lingkungan yang serasi dan seimbang dapat dicapai kehidupan yang optimal.

Pasal 4

Pengendalian secara bijaksana pemanfaatan sumber daya perlu memperhatikan aspek-aspek antara lain: kehematan, daya guna, hasil guna, dan daur ulang.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan orang adalah orang seorang, kelompok orang, atau badan hukum.

Ayat (2)

Kewajiban setiap orang sebagaimana tersebut dalam ayat ini tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat.

kat, yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial.

Pasal 6

Ayat (1)

Haik dan kewajiban setiap orang sebagai anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup mencakup baik tahap perencanaan maupun tahap-tahap pelaksanaan dan penilaian. Dengan adanya peranserta tersebut anggota masyarakat mempunyai motivasi kuat untuk bersama-sama mengatasi masalah lingkungan hidup dan mengusahakan berhasilnya kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam ayat ini mengatur tata laksana peranserta sebagaimana tersebut dalam ayat (1).

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dengan adanya kewajiban tersebut yang dijadikan salah satu syarat dalam pemberian izin, maka penyelenggara bidang usaha senantiasa terikat guna melakukan tindakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ketentuan pasal ini memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tertentu, misalnya dalam bidang perpajakan, sebagai insentif guna lebih meningkatkan pemelihan

raan lingkungan, dan disinsentif untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Kebijaksanaan dan tindakan sebagaimana tersebut dalam pasal ini dapat pula diarahkan kepada pemberian penghargaan kepada setiap orang yang amat berjasa dalam pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Pasal 9

Pendidikan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat dilaksanakan baik melalui jalur pendidikan formal mulai dari taman kanak-kanak/sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, maupun melalui jalur pendidikan nonformal. Penelitian tentang lingkungan hidup meliputi antara lain pengembangan konsep tentang lingkungan hidup, studi keadaan lingkungan yang ada, keenderungan perubahan lingkungan baik secara alami maupun karena pengaruh kegiatan manusia, serta hubungan timbal-balik antara kebutuhan manusia yang makin meningkat dengan lingkungan hayati dan lingkungan nonhayati.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Wewenang pengaturan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) pasal ini antara lain meliputi tatanan ruang yang merupakan sistem pengaturan ruang sebagai upaya sadar untuk mengatur hubungan antar berbagai kegiatan dan fungsi guna mencapai keserasian dan keseimbangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal ini meliputi tiap jenis sumber daya alam nonhayati, seperti ketentuan tentang air tanah, udara, bahan galian, bentang alam, dan formasi geologi atau perwujudan proses alam yang sangat indah yang penting untuk ilmu pengetahuan.

Pasal 12

Pengertian konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mengandung tiga aspek, yaitu:

- perindungan sistem penyangga kehidupan;
- pengawetan dan pemeliharaan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya pada mata darat, air dan udara;
- pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dalam pengertian konservasi tersebut di atas termasuk pula perlindungan jenis hewan yang tata cara hidupnya tidak diatur oleh manusia, tumbuh-tumbuhan yang telah menjadi langka atau terancam punah, dan hutan lindung.

Pasal 13

Perlindungan sumber daya buatan yang penting ditujukan kepada konservasi fungsi sumber daya tersebut bagi kesinambungan pembangunan.

Pasal 14

Perlindungan cagar budaya ditujukan kepada konservasi peninggalan budaya yang mengandung nilai-nilai luhur.

Pasal 15

Agar dapat ditentukan telah terjadinya kerusakan lingkungan hidup perlu ditetapkan baku mutu lingkungan, baik penetapan kriteria kualitas lingkungan hidup maupun kualitas buangan atau limbah.

Kriteria dan pembakuan ini dapat berbeda untuk setiap lingkungan, wilayah, atau waktu, mengingat akan perbedaan tata gunanya. Perubahan keadaan lingkungan setempat serta perkembangan teknologi akan mempengaruhi kriteria dan pembakuan yang telah ditetapkan.

Pasal 16

Pada dasarnya semua usaha dan kegiatan pembangunan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Perencanaan suatu usaha atau kegiatan pembangunan sudah harus mempertimbangkan dampaknya yang penting terhadap lingkungan hidup, baik fisik maupun nonfisik, termasuk sosial budaya, guna diteliti dan pertimbangkan apakah untuk rencana tersebut perlu dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan.

Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih terperinci dampak negatif dan positif yang akan timbul dari usaha atau kegiatan tersebut, sehingga sejak dini telah dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan membangun dampak positifnya.

Dampak yang penting ditentukan antara lain oleh :

- besar, jumlah manusia yang akan terkena;
- luas wilayah penyebaran dampak;
- lamanya dampak berlangsung;
- intensitas dampak;
- banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena;
- alat kumulatif dampak tersebut;
- berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.

Pemerintah dapat membantu golongan ekonomi lemah, yang dalam usahanya diperkirakan menimbulkan dampak penting, untuk melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 17

Ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal ini memuat upaya penegakan hukumnya.

Dalam rangka penanggulangan, pemerintah dapat membantu golongan ekonomi lemah yang usahanya diperkirakan telah merusak atau mencemari lingkungan.

Penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan di luar wilayah negara dilaksanakan dengan menggunakan sarana persetujuan antar negara.

Pasal 18

Ayat (1)

Pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.

Oleh karena itu, untuk menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup perlu ditetapkan kebijaksanaan nasional terpadu pengelolaan lingkungan hidup, yang meliputi perumusan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, sebagai bagian dari kebijaksanaan pembangunan nasional.

Pengawasan atas pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dilakukan oleh lembaga lembaga pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelenggaraan kebijaksanaan terpadu tersebut memerlukan koordinasi agar pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup secara sektoral dan didaerah terkait secara mantap dengan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup. serta memantapkan kesatuan gerak dan langkah yang menjamin tercapainya tujuan pengelolaan lingkungan hidup secara berdayaguna dan berhasilguna.

Untuk memberikan wadah koordinasi pada tingkat nasional dibentuk perangkat kelembagaan yang dipimpin seorang menteri.

Ayat (2)

Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektoral di daerah dilakukan di bawah koordinasi Kepala Wilayah dalam kaitan dengan keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Lembaga swadaya masyarakat mencakup antara lain:

- a. kelompok profesi, yang berdasarkan profesinya bergerak menangani masalah lingkungan;
- b. kelompok hobi, yang mencintai kehidupan alam dan terdorong untuk melestarikannya;
- c. kelompok minat, yang berminat untuk berbuat sesuatu bagi pengembangan lingkungan hidup.

Dalam menjalankan perannya sebagai penunjang, lembaga swadaya masyarakat mendayagunakan dirinya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 20

Ayat (1)

Kewajiban ini merupakan konsekuensi setiap orang untuk melestarikan kemampuan lingkungan guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Ayat (2)

Bentuk dan jenis kerugian akibat perusakan dan pencemaran akan menentukan besarnya kerugian.

Penelitian tentang bentuk, jenis, dan besarnya kerugian dilakukan oleh tim yang dibentuk pemerintah. Penelitian meliputi bidang ekologi, medis, sosial budaya, dan lain-lain yang diperlukan.

Tim yang terdiri dari pihak penderita atau kuasanya, pihak pencemar atau kuasanya, dan unsur pemerintah dibentuk untuk tiap-tiap kasus.

Jika diperlukan dapat diangkat tenaga ahli untuk menjadi anggota tim.

Bilamana tidak dapat tercapai kata sepakat dalam batas waktu tertentu, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan negeri.

Ayat (3)

Disamping kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana tersebut dalam penjelasan ayat (2), perusak dan atau pencemar lingkungan hidup berkewajiban juga membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada Negara untuk keperluan pemulihan. Tim yang dimaksud dalam penjelasan ayat dapat pula diserahi tugas untuk menetapkan besarnya biaya pemulihan lingkungan hidup.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Tanggung jawab mutlak dikenakan secara selektif atas kasus yang akan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat menentukan jenis dan kategori kegiatan yang akan terkena oleh ketentuan termaksud.

Pasal 22

Mengingat akibat perusakan dan atau pencemaran lingkungan dapat berbeda-beda, maka pasal ini hanya menentukan ancaman pidana maksimum.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur segi-segi lingkungan hidup tetap dapat menetapkan ancaman pidana yang jumlahnya tidak melebihi ancaman pidana yang ditetapkan dalam pasal ini. Jumlah denda sebagaimana tersebut dalam pasal ini adalah nilai nominal pada saat mulai berlakunya undang-undang ini.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3215.

